

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PROSEDUR PENJUALAN EMAS ONLINE MELALUI
MEDIA DI BUKALAPAK**

**Studi Kasus Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang
[Kabupaten Minahasa Tenggara]**



SKRIPSI

diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar
Sarjana Ekonomi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pada Fakultas Syari'ah IAIN Manado

Oleh :

RIDHO ALFARABY BOKINGO

NIM. 15.1.2.015

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
1444 H/2022 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonoi Syariah Terhadap Prosedur Penjualan Emas Online Melaluimedia Di Bukalapak (Studi Kasus Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara)” benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hasil skripsi ini adalah merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi ini dan gelar yang di peroleh karenanya batal karena hukum.

Manado, 28 Juni 2022

Penyusun



Ridho Alfaraby Bokingo

Nim:15.1.2.015







PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonoii Syariah Terhadap Prosedur Penjualan Emas Online Melaluimedia Di Bukalapak (Studi Kasus Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara)” yang disusun oleh Ridho Alfaraby Bokingo, NIM.15.1.2.015, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa 28 Juni 2022 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, dengan beberapa perbaikan.

Manado,


2022

DEWAN MUNAQASYAH:

Ketua	: <u>Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D</u>	()
Sekretaris	: <u>Dr. Frangky Suleman M.HI</u>	()
Munaqisy I	: Dr. Yasin, M.Si.	()
Munaqisy II	: Hj, Nur Fitry Latief, S.E., Ak., M.S.A., CA.	()
Pembimbing I	: <u>Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D</u>	()
Pembimbing II	: <u>Dr. Frangky Suleman M.HI</u>	()

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado


(Dr. Hj. Salma, M.HI)
 NIP. 196905041994032003

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf-huruf baasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf sebagai berikut:

b : ب	z : ذ	f : ف
t : ت	s : س	q : ق
ts : ث	sy : ش	k : ك
j : ج	sh : ص	l : ل
h : ح	dh : ض	m : م
kh : خ	th : ط	n : ن
d : د	zh : ظ	h : ه
dz : ذ	' : ع	w : و
r : ر	gh : غ	y : ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal ketika mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal dan Diftong

- a. Vocal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

Vokal	Pendek	panjang
<i>Fathah</i>	A	ā
<i>Kasrah</i>	I	ī
<i>Dammah</i>	U	ū

- b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya bayn (بين) dan qawl (قول).

3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.

4. Kata sandang al- (alif lam ma'arifah) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf kapital (Al-). Contohnya:

Menurut pendapat al-Bukhariy, hadis ini shahih...

Al-Bukhariy berpendapat bahwa hadis ini shahih...

5. Ta' marbutah (ة) ditransliterasi dengan t. Tetapi jika ia terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf h.
6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Adapun kata atau kalimat yang sudah menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh, misalnya:

Fi Zilal al-Qur'an;

Al-Sunnah qabl al-tadwin;

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab.

7. Lafz al-Jalalah (الله) yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilayh (frasa nomina), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya:

دين الله dinullah با الله billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf t. contohnya:

هم في حمّة الله hum fi rahmatillah

Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. swt. = subhanuhu wa ta'ala
2. saw. = salla Allahu 'alayhi wa sallam
3. a.s. = 'alaayhi al-salam
4. H = Hijrah
5. M = Masehi
6. SM = Sebelum Masehi
7. w. = Wafat
8. QS ...(...): 4 = Quran, Surah ..., ayat 4

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Ridho Alfaraby Bokingo, Nim.15.1.2.015 mahasiswa Program Studi/Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Manado, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prosedur Penjualan Emas Online Melalui media Di Bukalapak (Studi Kasus Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara)". Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Manado, Juni 2022


Pembimbing I



(Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D)

NIP: 197403161999031002

Pembimbing II



(Dr. Frangkly Suleman M.HI)

NIP. 197009162003121001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan Rahmat, Karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan Proposal Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prosedur Penjualan Emas Online melalui Media Di BukaLapak (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Program Studi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah IAIN Manado.

Saya menyadari dalam penyusunan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua Papa Ilham Bokingo dan Ibu (Almarhumah) Hafni Danu, Adik Nadila Shalsabila Bokingo, adik Ipar, Rivai mooduto, pade Rusdi Bokingo, made, Mega Mokoagow serta ponakan tercinta Adibah Attmarini Moodouto, Eza Bokingo, Azam Bokingo, dan Zian Bokingo. Terimah kasih banyak atas doa dan dukungan kalian selama proses perkuliahan sampai proses penyusunan tugas akhir ini.
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Bapak Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D, Wakil Rektor I Bidang

Akademik & Pengembangan, Bapak Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I, Wakil Rektor II Bidang AUAK, Ibu Dr. Radlyah . Jan, S.E., M.Si, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Musdalifah Dachrud, M.Si., M.Psi. Terima kasih atas Bimbingan dan memberikan kesempatan untuk saya mengemban ilmu di IAIN Manado.

3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Ibu Dr Salma, M.H.I, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr.Naskur, M.H.I. Wakil Dekan II Bidang AUAK, Bapak Dr. Frangky Suleman, M.H.I. dan Wakil Dekan III, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. H.Hasyim S.Lahilote, S.H., M.H. terima kasih atas arahan serta bimbingan selama awal penyusunan skripsi sampai akhir penyusunan.
4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Dra. Djamila Usup, S.Ag., M.H.I yang selalu memberikan dorongan serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1).
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen IAIN Manado yang telah bersedia memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada saya selama kuliah dan para staf Akademik dan Pegawai Fakultas Syariah IAIN Manado yang tela memberikan ilmu, pengalaman dan kemudahan selama proses pengurusan administrasi untuk pendaftaran ujian dari tahap proposal, kompre dan Skripsi ini berlanjut.
6. Kepada kedua orang tua Papa Ilham Bokingo dan Ibu (Almarhumah) Hafni Danu, Adik Nadila Shalsabila Bokingo, adik Ipar, Rivai mooduto,pade Rusdi Bokingo, made, Mega Mokoagow serta ponakan

tercinta Adibah Attmarini Moodouto, Eza Bokingo, Azam Bokingo, dan Zian Bokingo. Terimah kasih banyak atas doa dan dukungan kalian selama proses perkuliahan sampai proses penyusunan tugas akhir ini.

7. Masyarakat desa buku ponosakan indah, kecamatan belang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan penelitian serta membantu dalam memberikan informasi demi kelengkapan Skripsi ini.
8. Pade Tutun gani yang selama ini membantu serta memberikan dorongan dalam penulisan awal sampai akhir penulisan skripsi ini.
9. Kepada sahabat saya Fikri Mamonto dan khususnya Sutari Tohai serta Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 . Terima kasih atas waktu dan dorongan kalian dalam tahap proses penyusunan sampai penyelesaian skripsi ini.
10. Semua pihak yang mendukung dan membantu dalam menyelesaikan studi terutama dalam penyelesaian studi terutama dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya dan semoga segala partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Manado, 28 Juni 2022

Ridho Alfaraby Bokingo

Nim:15.1.2.015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1-14
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Definisi Operasional dan ruang lingkup Penelitian.....	8
H. Penelitian Terdahulu.....	10
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	15-35
A. Pengertian Jual Beli.....	15
B. Landasan Hukum Jual Beli.....	16
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	19
D. Bentuk-Bentuk Jual Beli.....	20
E. Pengertian Emas dan dan Jenisnya.....	25
F. Tinjauan Umum Tentang tentang <i>E-Commerce</i>	29
G. Undang-Undang Yang Mengatur Transaksi E-Commerce di Indonesia.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36-42
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37
C. Metode Pendekatan.....	38
D. Instrumen Penelitian.....	38
E. Prosedur Pengumpulan data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43-87
A. Hasil Penelitian.....	43
B. Pembahasan.....	59
1. Prosedur Jual Beli Emas Melalui Media Online	

	bukalapak.....	59
	2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Emas Melalui Media Online bukalapak.....	72
BAB V	PENUTUP.....	88-90
	A. Kesimpulan.....	88
	B. Saran dan Implikasi Penelitian.....	89
	DAFTAR PUSTAKA.....	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama Penyusun : Ridho Alfaraby Bokingo
Nim : 15.1.2.015
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prosedur Penjualan Emas Online Melaluimedia Di Bukalapak (Studi Kasus Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang)

Penelitian ini untuk mengetahui prosedur jual beli *online* emas di bukalapak serta bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli *online* emas di bukalapak. Jenis penelitian ini adalah bersifat kualitatif deskriptif studi kasus. Maka penelitian ini di maksudkan untuk menggambarkan, mendeskripsikan atau melukiskan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu secara terperinci metode Pendekatan yang dipakai yakni kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif lebih menonjol kearah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomenah yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instruen kunci.

Transaksi melauai internet atau yang sering disebut *e-commerce (electronic commerce)*, pada dasarnya sudah dikenal di Indonesia dalam waktu yang cukup lama, terutama sejak dikenalnya *credit cards, automated teller machines, dan telephone banking*. Penjual emas virtual melalui media komunikasi seperti Bukalapak, SMS, BBM, Whatsapp, Yahoo Messenger atau telepon untuk melakukan tawar-menawar dan transaksi. Praktik transaksi jual-beli emas virtual didasari dari objeknya yaitu transaksi melauai internet atau yang sering disebut *e-commerce (electronic commerce)*, Jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet disebut jual beli *Online*, dimana penjual tanpa harus bertemu langsung untuk menjual barang yang dimiliki dan pembeli dapat memperoleh barang yang dibutuhkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Melalui toko *online* yang telah disediakan di internet seperti Bukalapak, *Shoppe, Lazada, Tokopedia* sangat memper mudah bagi para pembisnis. Hanya dengan menggunakan aplikasi dan situs media sosial seperti *Whatsapp, Instagram* dan lainnya penjual dapat menjajakkan barang dagangan mereka dan pembeli dapat mencari barang yang mereka inginkan. hukum jual-beli emas virtu alat maupun dengan media internet adalah“boleh”. Hal ini berdasarkan pendapat Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer, yang sependapat bahwa emas dan perak adalah barang *sil'ah* yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga).

Kata Kunci : *Jual Beli, emas, Bukalapak*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna yang menitik beratkan pada masalah Aqidah dan Syariah, sebagaimana Islam menjelaskan hubungan antara manusia dengan Rabbnya, hubungan manusia dengan manusia, dan adab-adabnya, maka Islam juga menjelaskan berbagai macam peraturan hidup termasuk di dalamnya muamalah dan sistem perekonomian, khususnya Jual beli. Selanjutnya, bagaimana ketika mereka berada di pasar, di toko, atau di tempat lain. Tidak ada sesuatupun yang mereka butuhkan dalam kehidupan melainkan telah dijelaskan secara sempurna, dengan aturan yang adil dan susunan yang baik.¹ Islam mengatur segala permasalahan dengan rinci dan seksama termasuk ketika mengadakan transaksi jual beli. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah swt. adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.²

Buka lapak merupakan salah satu perusahaan *e-commerce* di Indonesia. Dari pemilik Brand sopping lokal melalui grup kepemilikannya yang didirikan oleh Achmad Zaky, Nugroo Herocahyono, dan Muhamad Fajrin Rasyid pada tahun 2010. Buka lapak awalnya merupakan toko daring yang memungkinkan para pelaku usaha kecil menengah (UKM) untuk meramba ke dunia maya.³ Perusahaan

¹Ahmad Bin Abdurrazaq ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h. 457.

²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 116.

³“Bukalapak.com Site Info” *Alexa Internet*. Amazon.com. Diakses September 09,2021.

tersebut kini telah melakukan ekspansi ke berbagai lini Bisnis lain, termasuk membantu meningkatkan penjualan para warung tradisional lewat layanan Mitra BukaLapak.⁴ Pada tahun 2017, Buka Lapak menjadi salah satu Starup unicorn asal tanah air.⁵

Transaksi merupakan aktifitas manusia yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, Transaksi-transaksi itu dilakukan untuk semua kehidupan manusia mulai dari kebutuhan pokok, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, adapun yang termasuk diantara transaksi-transaksi tersebut yaitu jual beli perhiasan emas. Allah swt telah memberikan rambu-rambu bahwa transaksi dibolehkan dalam Islam, karena transaksi merupakan kebutuhan manusia, akan tetapi dalam bertransaksi harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam jangan sampai ada transaksi yang akan saling merugikan atau adanya kecurangan antara yang satu dengan lain baik penjual atau pembeli.

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, Al-Hadis, maupun ijma" ulama. Barang yang diperjual belikan dalam transaksi jual beli ada beragam jenis dan bentuknya, ada yang sekedar membeli untuk memenuhi kebutuhan, ada yang sekedar membeli untuk memenuhi keinginan dan ada juga yang membeli komoditas tertentu untuk tujuan investasi yang suatu saat nanti bisa dicairkan dalam bentuk uang yang

⁴Putri, Livani (23 July 2018). "Acma Zaky Founded Bukalapak to Improve Small Businesses. Prestige. diarsipkan (29 March 2019)

⁵Indonesia's Newest Unicorn Eyes Top Slot With Help From Kioks". Blombeng Lp. September 20, 2018 diarsipkan dari versi asli (1 Agustus 2019)

tentunya mempunyai nilai lebih dari jumlah uang yang dikeluarkan sewaktu membeli.⁶

Manusia sebagai makhluk yang mempunyai aneka ragam sebutan pada prinsipnya adalah makhluk yang saling bergantung pada sesamanya, baik yang menyangkut sandang, pangan, papan, keselamatan diri dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang maupun kasih sayang, di samping kebergantungan dibidang politik, ekonomi, budaya dan hukum. Kebergantungan itu menunjukkan bahwa manusia saling membutuhkan dalam banyak aspek dalam agama islam biasa disebut dengan muamalah.⁷

Dalam kehidupan ber-mu'amala, Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas. Salah satu contoh kegiatan ber-mu'amala adalah transaksi bisnis. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan memberikan rahmat kepada orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu atau perusahaan dan berbagai lembaga-lembaga yang serupa.⁸

Sejumlah petunjuk Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw. mendorong umat Islam untuk terlibat aktif dalam perdagangan pada tingkat yang luas dan halal. Sebagian

⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana Prenanda Media Group, 2010), h. 68

⁷ Atang Abd Hakim, dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 222.

⁸ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 121.

besar perintah ini terutama menjelaskan perdagangan sebagai *fadhl Allah*, karunia dan rahmat Allah.⁹ Allah swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jual beli jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu..¹⁰

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنِ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنِ ابْنِ
عَلِيٍّ قَدِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ
الْثَّلَاثِ فَقَالَ مَنْ سَلَفَ فَلْيَسْلَفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَى أَجْلِ مَّعْلُومٍ (رواه
احمد)

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku Sufyan dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Abu Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas: "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di Madinah orang-orang melakukan salaf (menyerahkan uang terlebih dahulu sebelum menerima barang) pada kurma untuk dua dan tiga tahun. Maka beliau bersabda: "Barangsiapa melakukan salaf maka hendaklah dia melakukannya dengan timbangan yang jelas dan takaran yang pasti serta waktu yang jelas. (H.R. Ahmad)¹²

Kenyataannya berbeda dengan transaksi yang terjadi pada *Faeyza Online Shop*

Kota Surabaya. Mini gold yang dijual pada *Online Shop* ini sebenarnya sama seperti

⁹ Abdul Rahman I. Doi, *Muamalah (Syariah III)* (Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 1

¹⁰ Departemen Agama RI. *Al-Jumatul'Ali Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV.Penerbit J-Art, 2005), h. 323.

¹¹ Hamzah Ahmaz Az Zain, *Musnad Ahmad Cet. 4* (Jordania: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 1998), 743.

¹² Muhammad Ibn Isma Ibn Ibrahim Ibn al- Mugrihah al- Bukhari, *S}ah}ih} Bukhari*(Damaskus: Dar al-Fikr, 1994), h 63.

yang dijual pada *Online Shop* lainnya tetapi mekanisme pembayaran dan penyerahan barangnya yang berbeda. Emas mini gold yang dijual merupakan murni 24 karat belum dalam bentuk perhiasan melainkan berbentuk batangan. Berat emas mini gold yang ditawarkan juga beragam mulai dari berat 0,05 gram, 0,25 gram, 0,1 gram, 0,5 gram sampai 1,5 gram yang mana untuk harganya setiap hari selalu berubah. Dalam sistem pembayarannya pelaku usaha atau penjual pada *Faeyza Online Shop* memberikan beberapa pilihan yaitu sistem pembayaran secara tunai dan pembayaran secara kredit.

Berangkat dari gambaran di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang jual beli emas di bukalapak dengan sistem tunai serta kredit dan penyerahan objek jual beli emas mini gold dengan sistem tunai maupun kredit, yang mana hasilnya akan penulis tinjau dengan hukum ekonomi Islam dengan mengambil judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prosedur Penjualan Emas Online Melaluimedia Di Bukalapak (Studi Kasus Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara)”**

B. Identifikasi Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki kodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan

dalam hubungannya dengan orang-orang lain.¹³

Bisnis yang dijalankan dengan memanfaatkan internet sebagai medianya, dikenal sebagai bisnis *online*. Bisnis *online* adalah segala kegiatan yang menyangkut kegiatan berbisnis (jual beli) dengan media internet. Dengan bisnis online pihak pedagang dan pihak pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau kontak fisik (*face to face*) dalam melakukan jual beli. Mereka dapat melakukan transaksi dari jarak jauh, antar pulau bahkan antar negara. Dengan menampilkan barang dagangannya di internet, dengan mudah para pebisnis online menemukan para calon pembelinya.

Maka dengan uraian di atas maka penulis mengidentifikasi masalah seperti :

- a) Bagaimana Akad jual beli emas online dimedia BukaLapak
- b) Pandangan hukum Islam terhadap jual beli Emas di BukaLapak

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dalam Proposal Skripsi ini penulis membatasi permasalahan yang di kaji. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada penelitian dengan memperoleh kesimpulan yang benar dan mendalam pada aspek yang diteliti. Seperti :

1. Cara pelaksanaan akad jual beli emas online di BukaLapak bagi masyarakat Desa Ponosakan Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Pandangan hukum islam terhadap praktiik jual beli emas online di desa Ponosakan kecamatan belang kabupaten minahasa tenggara yang menggunakan media Buka Lapak

¹³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*(Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), h. 11.

D. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang di atas, maka dapatlah dirumuskan berapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan dalam skripsi ini. rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur jual beli emas melalui media online bukalapak?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli tersebut ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut ;

- a. Untuk mengetahui prosedur jual beli *online* emas di bukalapak.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli *online* emas di bukalapak.

F. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Ekonomi Syariah terhadap implementasi jual beli emas secara online di buka lapak . Penelitian ini diharapkan penulis dan semua pihak yang berkepentingan dapat memahaminya dan semoga penelitian ini dapat memperluas khazanah keilmuan keislaman terutama bidang Ekonomi Syariah, bagi peneliti khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang jual beli online

- b. Secara Praktis, memberikan sumbangan dan memberikan informasi kepada masyarakat terhadap realisasi jual beli emas secara online di buka lapak. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan diskusi dan wacana informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

G. Definisi Oprasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Proposal skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prosedur Penjualan Emas Melalui MediaOnline Di Buka Lapak. (Studi kasus Desa Ponosakan Kecamatan Belang Kabupaten Sulawesi Tenggara) ”Untuk memperjelas arah pembahasan dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda, maka penulis akan memberikan penjelasan terhadap judul, yakni sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pandangan atau pendapat untuk menyelidiki serta mempelajari.¹⁴
2. Hukum adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat.¹⁵
3. Ekonomi adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang kekayaan.¹⁶
4. Syariah adalah segala titah atau ketentuan Allah SWT yang berkaitan dengan tingkah laku manusia sesuai dengan Al-quran dan sunah Rasulullah saw.¹⁷

¹⁴Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, (Jakarta; PN Pustaka Amain), h, 761

¹⁵Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, , h.695

¹⁶Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.*, h. 182

¹⁷Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer.*, h. 1003

5. Jual Beli adalah bermata pencaharian menjual dan membeli barang-barang, berdagang.¹⁸
6. Emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk. Biasa dibuat perhiasan seperti cincin dan kaluang dan sebagainya¹⁹
7. *Online* adalah jejaringan yang terhubung dengan internet baik dunia maya baik itu terhubung dengan media sosial melalui imel dan akun yang lainnya yang kita gunakan yang terhubung dengan internet.²⁰
8. Media adalah alat komunikasi seperti koran majalah, televisi, film, poster, dan spanduk .²¹
9. Buka Lapak Nama Toko Online.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk mengindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka, dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Hasil penelitian Chairul Aprizal (2020)

Penelitian Cairul Aprizal (2020), berjudul “*Tinjauan ykum teradap jual beli emas virtual berdasarkan perspektif hukum perdata dan hukum islam*”.

¹⁸ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Edisi Pertama; Jakarta: Modern English Press, 1991), h h. 366.

¹⁹Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta; Modern English Press,1991), h. 118.

²⁰ Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*,, h.512

²¹Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, , h.695

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif. Peneliti ingin mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau kerangka penyusunan teori, serta menggambarkan kejadian yang terjadi dimasyarakat dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa, jual beli yang dilakukan secara virtual menurut KUH Perdata dianggap sah selama tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan keabsahan jual beli secara virtual menurut KUH perdata jual beli emas secara virtual apabila dilihat dari pasal 1320 terutama terkait syarat kecakapan, dan kepastian hukum Islam jual beli emas secara virtual menurut KUH perdata masih diraguukan karena ada beberapa persyaratan yang termaksud dalam pasal 1320 KUH yang masih terdeteksi pelaksanannya.

2. Hasil penelitian Wirda Munira (2021)

Penelitian Wirda Munira yang berjudul “*penguasaan objek transaksi jual beli emas cicilan online di BukaLapak dalam prespekti akad murabah Lil Amr isy Syira*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang di mana penelitian ini berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi.²²

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, penguasaan emas yang dibeli secara cicilan tidak sepenuhnya bersifat sementara untuk

²²Tim Penyusun Fakultas Syaria dan Hukum, *Buku pedoman bimbingan skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2018), hlm, 44.

menghindari terjadinya kerugian. Sedangkan menurut dari prespektif akad murabahah lil amr bisy syira', praktek jual beli emas secara cicilan tidak ada larangan dalam fiqih muamalah, akan tetapi objek dari emas tersebut tidak dibuktikan dengan legalitas keberadannya.

3. Hasil penelitian Luki Kartikasari (2021)

Penelitian Luki Kartikasari yang berjudul *(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Mini Gold Dengan Sistem Kredit Pada Faeyza Online Sop Kota Surabaya)*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini berfungsi sebagai partisipan penuh yaitu peneliti melakukan wawancara dengan pihak penjual emas mini gold secara kredit pada *Faeyza Online Shop*.

Berdasarkan penelitian ini dapat di simpulkan bahwa tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran jual beli emas mini gold dengan sistem kredit pada *Faeyza Online Shop Kota Surabaya* dilakukan dengan cara memesan barang, dan pembeli dapat mengangsurnya. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap penyerahan objek jual beli emas mini gold dengan sistem Kredit pada *Faeyza Shop Kota Surabaya* yaitu pembeli tidak bisa menerima barang sebelum pelunasan.

4. Hasil penelitian Mulya gustina (2018)

Penelitian Mulya Gustina yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli emas online melalui media di BukaLapak”*, penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif nguna untuk mengdeskrisikan, mencatat, analisis, dan menginterpetasikan kondisi yang terjadi atau yang ada.²³

Berdasarkan penelitian di atas fakta di lapannung bahwa jual beli emas yang terjadi pada pengguna BukaLaak yaitu emas yang diperjual belikan tidak secara tunai. Sedangkan dalam hukum Islam jual beli emas secara tidak tunai terbagi 2 pendapat, 1. Dilarang pendaat didukung oleh pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Syafi'I dan Hambali serta pendapat As-Syaijh Nashirudin Al Albani. 2. Boleh pendapat ini di dukung oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontoporer yang berpendapat.

5. Hasil penelitian Ica Luluk Maghfiroh (2019)

Penelitian Ica Luluk Maghfiroh yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual beli Emas Branks (studi kasus di butik emas antam)*". Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, dalam penyusunan ini penyusun akan menggambarkan praktik jual beli emas dalam BRANKAS dan kemudian menganalisis praktek tersebut dengan tinjauan hukum Islam.

Berdasarkan penelitian di atas proses transaksi emas di Brankas tidak hanya sebatas transaksi jual beli saja, tetapi terdapat unsure sewa menyewah di dalamnya. Jual beli emas dalam Brankas merupakan salah satu bentuk multi akad atau al-Uqud al-Murakkabah dimana terdapat dua akad yaitu akad bai'(jual beli) dengan ijara atau sewa.

²³Mardalis, Metode penelitian Suatu Proposal (Jakarta; Bumi Aksara, 1999), 26.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual Beliatinya menjual, mengganti menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata jual dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata (beli). Dengan demikian kata berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.²⁴

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi, diantaranya : oleh Ulama Hanafiah didefinisikan dengan “Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu”, atau “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. Unsur-unsur definisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah tersebut adalah, bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah *ijab* dan *kabul*, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjual belikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan.²⁵

Said Sabiq mendefinisikan jual beli adalah “Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”. oleh Imam An-nawawi didefinisikan “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”, oleh Abu Qudamah didefinisikan “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”. Dalam definisi di atas ditekankan kepada “*hak milik dan kepemilikan*”, sebab ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-

²⁴M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Cet. I Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2003), h.113.

²⁵ M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h.114

menyewa. kemudian dalam kaitannya dengan harta, terdapat pula perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Jumbuh ulama. Menurut Jumbuh ulama yang dimaksud harta adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu manfaat dari suatu benda boleh diperjual belikan. Sedangkan Ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan harta (Al-maal) adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak, tidak dapat dijadikan obyek jual beli.²⁶

B. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ بِالْبٰطِلِۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۙ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jual beli jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu..²⁷

Dalam Al-Qur'an Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-baqarah/1 : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اِنْ اَنْتُمْ سَأَلْتُمْ عَنْ فَضْلٍ مِّنْ رَّبِّكُمْۙ فَاِذَا اَقْرَبْتُمْ مَّرِيْفَةَ اللّٰهِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْۙ وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِۦ لَمِنَ الضّٰلِيْنَ ﴿١٩٨﴾

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.²⁸

²⁶ M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h.115

²⁷ Departemen Agama RI. *Al-Jumatul'Ali Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV.Penerbit J-Art, 2005), h. 323.

²⁸Departemen Agama RI. *Al-Jumatul'Ali Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.48

Ijma' Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli yang ada di masyarakat di antaranya adalah:²⁹

1. Jual beli barter, (tukar menukar barang dengan barang)
2. Money charger, (pertukaran mata uang)
3. Jual beli kontan, (langsung dibayar tunai)
4. Jual beli kredit, (dengan cara mengangsur)
5. Jual beli lelang, (dengan cara menawarkan harga tertinggi).

Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah SWT, telah menghalalkan praktik jual beli sesuai ketentuan dan syari'at-Nya. Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'at agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan.³⁰Hukum jual beli ada 4 macam, yaitu:

²⁹ Setawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. (Jakarta : Gema Insani, 2003), hal. 34

³⁰ Nasruen Haruen, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Gaya Media Pratama,2007) h. 76

1. Mubah (boleh). Merupakan hukum asal jual beli.
2. Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk menjual hutang.
3. Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual.
4. Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.³¹

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.³² Adapun rukun jual beli menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu :

- a. Orang yang berakad (Penjual dan Pembeli)
- b. *Shighat* (Ijab Qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut Jumhur Ulama bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut :

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. (Bandung :PT. Al-Ma'arif, 1987) h. 43

³²H. Rachmat Syafei, MA. *Fiqih Muamalah* (Cet. III; Bandung : CV. Pustaka Setia , 2006), h. 76.

1) Syarat orang yang berakad

Ulama Fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat :

- a) Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah Mumayyiz (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah menurut mazhab Hanafi.
- b) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.³³

D. Bentuk-bentuk Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk.

1. Jual beli yg sah

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

2. Jual beli yang bathil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan maka jual beli itu bathil. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau

³³ M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* ., h. 120.

barang-barang yang diperjual belikan itu barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi dan khamar).

3. Jual beli yang *Fasid*

Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli bathil. Sedangkan Jumhur Ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli bathil. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang bathil

Menurut Ulama Mazhab Hanafi, jual beli yang fasid antara lain sebagai berikut:

- a. Jual beli *al-majhl*, yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidak jelasannya itu bersifat menyeluruh.
- b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli : “*saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji*”. Jual beli seperti ini batal menurut Jumhur Ulama dan Fasid menurut Mazhab Hanafi. Menurut Hanafi, jual beli ini dipandang sah, setelah sampai waktunya, yaitu “bulan depan” sesuai syarat yang ditentukan.
- c. Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama Mazhab Maliki memperbolehkan jual beli seperti ini apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat tersebut tidak berubah sampai barang itu diserahkan.

- d. Jual beli yang dilakukan orang buta. Jumhur Ulama mengatakan, bahwa jual beli yang dilakukan orang buta adalah sah apabila orang buta itu mempunyai hak khiyar.
- e. Barter barang dengan barang yang diharamkan, Umpamanya, menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga. Babi ditukar dengan beras, khamar ditukar dengan pakaian dan sebagainya.
- f. Jual beli *al-ajl*, contoh jual beli ini ialah : seseorang menjual barangnya senilai Rp.100.000 dengan pembayarannya ditunda selama satu bulan. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli barang kembali barang tersebut dengan harga yang rendah misalnya Rp.75.000, sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar Rp.25.000. jual beli seperti ini dikatakan fasid, karena menyerupai dan menjurus kepada “riba”.
- g. Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar, apabila penjual anggur itu mengetahui, bahwa pembeli tersebut akan memproduksi khamar, maka para ulama pun berbeda pendapat. Mazhab Syafi’I menganggap jual beli itu sah, tetapi hukumnya makruh, sama halnya dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh umat Islam.
- h. Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang : “Jika kontan harganya Rp.1.200.000 dan jika berhutang harganya Rp.1.250.000.
- i. Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya, Umpamanya, menjual daging kambing yang diambil dari daging kambing yang masih hidup.

- j. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen, Ulama Fiqih sepakat, bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohonnya, tidak sah. Mazhab Hanafi, jika buah-buahan itu telah ada di pohonnya, tetapi belum layak untuk dipanen, maka apabila pembeli disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu, maka jual beli itu sah.

4. Jual Beli Halal dan Haram

Jual Beli Halal adalah jual beli yang disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seorang pembeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli tidak ada cacat, dan tidak ada rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar. Jual beli Haram terbagi dalam beberapa jenis antara lain :

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama Fiqih telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya, menjual buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya.

b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (bathil). Umpamanya menjual barang yang hilang, atau burung yang peliharaan yang lepas dari sangkarnya.

c. Jual beli yang mengandung tipuan

Menjual barang yang ada unsur tipuan tidak sah (bathil). Umpamanya, barang itu kelihatannya baik, sedangkan di baliknya terlihat tidak baik.

d. Jual beli benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar (semua benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'.

e. Jual beli *al-'urbun*

Jual beli *al-'urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.

f. Jual beli *Murabaha*

Yaitu jual beli suatu barang dengan menjelaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarkannya dengan harga yang lebih sebagai laba.

g. Jual beli *Istishna*

Yaitu jual beli dimana barang yang diperjualbelikan masih belum ada atau masih dalam proses produksi dan akan diserahkan secara tangguh sementara untuk pembayarannya dilakukan secara berkala

h. Jual Beli *Al-Salam*

Yaitu jual beli dengan pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara untuk pembayarannya dilakukan di muka.

E. Pengertian Emas dan Jenisnya

1. Pengertian Emas

Emas ialah unsur bumi yang dapat ditemukan diseluruh dunia,⁵⁸ emas berada diunsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (dalam bahasa latin: „ aurum“) dan bernomor atom 79, emas berupa logam mulia berwarna kuning, emas memiliki kadar dan transisi, emas memiliki dua transisi diantaranya ialah transisi trivalen (memiliki valensi tinggi) dan transisi univalen (memiliki valensi satu), emas memiliki transisi yang lembek, kuning, mengkilap dan berat.

2. Emas memiliki jenis tersendiri diantaranya ialah³⁴:

- a. Emas Antam atau LM (Logam Mulia) Emas yang memiliki label LM atau yang berarti Logam Mulia, emas ini sangat mudah dijual ditoko emas karena memiliki sertifikat yang bertuliskan nomor seri yang terukir pada emas batangan, emas ini juga tersedia dalam bentuk gram maupun kilo gram.
- b. Emas London Emas London ialah emas non lokal yang berasal dari luar negeri, umumnya pecahan dari emas london ini hanya 1kg, ciri-ciri dari emas london ini adalah hanya bertuliskan nama perusahaan dimana tempat emas london ini dicetak yang diukir disetiap batangnya.
- c. Emas Lokal Emas lokal juga sangat mudah dijual ditoko emas, ciri khas emas lokal ini adalah tidak terdapat nomor seri, nama perusahaan dan sertifikat. Dan pada umumnya jenis emas lokal ini tidak menentu, ada yang berbentuk bongkahan, ada yang berbentuk lonjong, dan ada juga yang berbentuk penyok. Emas lokal ini juga tersedia dalam bentuk gram

³⁴A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 76

maupun kilogram.

- d. Emas Granule Emas Granule merupakan emas yang memiliki bentuk seperti butiran, emas yang seperti ini sangat jarang untuk ditemui kecuali pada toko-toko emas dan pengrajin emas yang biasanya menyediakan, sebab emas ini sifatnya mudah melebur jadi emas granule ini juga dapat dilebur dan kemudian dibentuk kembalidalam bentuk perhiasan.
- e. Emas Online atau Digital Emas online ini adalah emas yang bisa dibeli secara online atau pun pialang, emas online atau sering disebut emas digital ini berbentuk seperti koin, emas digital ini tidak dapat dipegang secara nyata namun nilainya dari emas online ini dapat ditukarkan dalam rupiah.
- f. Kadar Emas Kadar emas persentase kandungan emas murni yang terdapat didalam emas, kadar emas atau karat biasanya dijadikan sebagai tolak ukur kemurnian sebuah emas. Semakin besar kadar emas yang terkandung didalamnya maka semakin tinggi pula harga dari emas tersebut. Ada beberapa kadar emas yang harus kita ketahu diantaranya ialah:
 1. 9karat (mengandung 37,5% emas murni)
 2. 10karat (Mengandung 41,7% emas murni)
 3. 14karat (mengandung 58,5% emas murni)
 4. 18karat (mengandung 75,0% emas murni)
 5. 20 karat (mengandung 83,3% emas murni)
 6. 21 karat (mengandung 87,5% emas murni)
 7. 24 karat (mengandung 99,99% atau 99,7% yang tergolong dalam

emas murni)[`]

Secara umum ada bebrap acara yang mudah untuk menguji kemurnian sebuah emas. Diantaranya ialah³⁵:

- a. Pengujian dengan Alat untuk mengetahui kemurnian emas dapat menggunakan metode manual ini yang digosokan pada batu, dan dapat menggunakan alat pendeteksi yang disebut Gold Tester. Alat ini mampu mendeteksi kadar yang terkandung didalam emas tersebut dengan cara menempelkan ujung jarumnya keperhiasan emas tersebut.
- b. Digosokan keBatu Dengan cara mengosokan ke batu dan ditetaskan emas tersebut dengan zat kimia (AsamNitrat danAsam Klorida).
- c. Pengujian dengan berat Cara seperti ini biasa digunakan di toko-toko emas, mereka dengan mudah dapat mengetahui kemurnian emas dengan cara mengukur berat jenisnya. Cara mengukurnya dengan membagi massa jenisnya dengan volum, sebab setiap emas memiliki berat jenis yang berbeda-beda.

Ciri-ciri dari emas yang dapat dikatakan sebagai emas rusak yang biasanya dijadikan objek jual beli emas rongsok ialah bentuknya sudah tidak sesuai dengan bentuk pada awal pembelian dikarnakan patah, tidak dapat digunakan seperti halnya anting yang hilang sebelah, kadarnya sudah berkurang atau sudah tidak memiliki bentuk.

³⁵M. Pabundu Tik,*MetodeRisetBisnis* (Jakarta:BumiAksara, 2006), h. 106

F. Tinjauan Umum tentang E-Commerce

E-commerce (electronic commerce) adalah pertukaran atau transaksi barang dan jasa melalui media elektronik. Pesatnya perkembangan *e-commerce* ini dimungkinkan mengingat perdagangan melalui jaringan internet menjanjikan efisiensi, baik dari segi waktu, biaya serta kenyamanan dalam bertransaksi bagi konsumen, dibandingkan dengan pola bertransaksi secara tradisional. Dan secara bisnis, salah satu keuntungan *going on-line* bisnis adalah potensi untuk menghindari biaya operasional kantor atau *outlet* dan administrasinya yang diperkirakan secara transaksi konvensional membutuhkan biaya 12 kali dibanding transaksi secara *e-commerce*.³⁶

Electronic Commerce (Perniagaan Elektronik), sebagai bagian dari *Electronic Business*, oleh para ahli dan pelaku bisnis dicoba dirumuskan definisinya. Secara umum *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang atau jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik. Jelas, selain dari yang telah disebutkan di atas, bahwa kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis.³⁷

Berdasarkan pengertian di atas, mulanya pengertian *e-commerce* hanya dimaknai sebagai transaksi jual beli melalui media elektronik. Kemudian dalam referensi terbaru pengertiannya dipersempit lagi yaitu secara harfiah, istilah *e-commerce* memiliki makna sederhana, yaitu perdagangan yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Akan tetapi jika ditinjau secara teoritis, *e-commerce*

³⁶Setiawan Budi Utomo *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. (Cet.1; Jakarta:Gema Insani Press, 2003).h.65

³⁷ Ronny Purba, *Definisi E-Commerce*, (diakses, pada tanggal 28 Februari 2022 melalui <http://forum.binushacker.net/>).

memiliki makna yang lebih luas, terlebih apabila ditinjau dari salah satu disiplin ilmu yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi, yaitu menyangkut segala aspek sistem dan pendukungnya.³⁸

Dewasa ini, internet telah menjadi salah satu kebutuhan vital dan begitu berpengaruh terhadap segala sendi kehidupan aktivitas organisasi maupun individu, baik dalam bidang politik, sosial, budaya, pendidikan, bahkan ekonomi. Salah satu pengaruh di bidang ekonomi seperti dunia *e-commerce* adalah semakin banyaknya toko *online* di internet. Dalam hal ini internet dapat menjadi alternatif bahkan sarana utama dalam melakukan promosi secara *online* yang bertujuan untuk menjangkau pelanggan (*customer*) dalam jumlah yang lebih banyak. Selain karena perkembangan dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi, hal tersebut juga disebabkan oleh peningkatan pengguna internet dalam jumlah yang signifikan dari tahun ke tahun.³⁹

Faktor lain yang mempengaruhi adalah toko *online* yang menawarkan berbagai kelebihan yang tidak didapatkan dengan sistem bisnis konvensional. Beberapa hal yang lebih menonjol adalah segmentasi pelanggan yang lebih banyak, tidak membatasi ruang dan waktu, serta tidak membutuhkan banyak karyawan. Ini adalah sebuah peluang besar bagi mereka yang jeli untuk melakukan bisnis melalui media internet.⁴⁰

³⁸ Murad Maulana, *Free Online Webstore: Hanya 1 Menit Membuat Toko Online*, (Cet.1, Yogyakarta: CV ANDI offset, 2011), h.1

³⁹ Murad Maulana, *Free Online Webstore: Hanya 1 Menit Membuat Toko Online.*, h.1

⁴⁰ Murad Maulana, *Free Online Webstore: Hanya 1 Menit Membuat Toko Online.*, h. 2

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dengan kata lain; di *dalam e-commerce*, para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan/perniagaan hanya berhubungan melalui suatu jaringan publik (*public network*) yang dalam perkembangan terakhir menggunakan media internet.

E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computernetworks*) yaitu internet. Julian Ding dalam Ponosakannya *E-commerce: Law & Practice*, mengemukakan bahwa e-commerce sebagai suatu konsep yang tidak dapat didefinisikan. E-commerce memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda.⁴¹

Sedangkan Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi yang mengutip pendapatnya David Baum, menyebutkan bahwa:⁴²

“E-commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business processes that link enterprises, consumers, and communities through electronic transaction and the electronic exchange of goods, services, and information”.

Dari beberapa pengertian di atas mengenai *e-commerce* maka menurut penulis *e-commerce* adalah segala bentuk transaksi jual beli yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik (*handphone Blackberry*) maupun menggunakan jasa internet lainnya seperti situs jejaring sosial (*Facebook*).

⁴¹ Ronny Purba, *Definisi E-Commerce*, (diakses, pada tanggal 28 juni 2011 melalui <http://forum.binushacker.net/>)

⁴²Ronny Purba, *Definisi E-Commerce*, (diakses, pada tanggal 28 maret 2022 melalui <http://forum.binushacker.net/>)

Secara umum, ada tiga media bersifat gratis yang sering digunakan oleh para pengguna untuk membuat toko *online* di internet. Media tersebut adalah blog,⁴³ situs jejaring sosial⁴⁴ dan CMS berbasis *open source*.⁴⁵ Ketiga media tersebut tentu sering anda temukan ketika anda melakukan *browsing* di internet. Alternatif media tersebut merupakan sebuah peluang besar bagi pengguna internet untuk dapat berbisnis dan meraup keuntungan dengan memanfaatkan layanan gratisnya.

Media jejaring sosial yang paling sering digunakan oleh pengguna internet untuk membuka toko *online* dan melakukan transaksi bisnisnya, yaitu *facebook* dan *blackberry messenger*. *Facebook* awalnya merupakan situs *online* yang hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama, sekarang telah berubah menjadi *online shopping* (*olshop*) atau yang paling sering kita jumpai ketika bergabung di *facebook*.

Media elektronik yang dibicarakan di dalam tulisan ini untuk sementara hanya difokuskan dalam hal penggunaan media internet. Pasalnya, penggunaan internetlah yang saat ini paling populer digunakan oleh banyak orang, selain merupakan hal

⁴³ Blog adalah situs web yang mudah digunakan dan dapat dengan cepat memposting hasil pemikiran seseorang, berinteraksi dengan orang lain, atau mendapatkan umpan balik. Biasanya dapat dibuat gratis melalui www.blogger.com.

⁴⁴ Jejaring sosial sebenarnya bentuk baru komunitas di Internet yang saling terhubung dengan cepat. Ini berbeda dengan jejaring social lima tahun yang lalu yang mungkin lebih dikenal sebagai forum diskusi, chat, messenger atau milis dimana pola komunikasinya terbatas hanya dalam forum tersebut saja. Kalau mau lebih jauh, bentuk mailing list sebagai cikal bakal komunitas. Contohnya, *facebook*, *twitter*, *whatsapp*, *line*, *skype* dan lainnya.

⁴⁵ CMS adalah (*Content Management System*) perangkat lunak yang memungkinkan seseorang untuk menambahkan dan atau memanipulasi (mengubah) isi dari suatu situs web, misalnya Dupal, Joomla, PHP, Nuke, Xoops dan sebagainya. *Open source* adalah perintah-perintah program atau bahasa pemrograman yang tersedia secara gratis berikut dengan kode-kode dari bahasa pemrograman yang digunakan dan untuk digunakan oleh kalangan luas, serta bisa dimodifikasi dan digunakan oleh siapa saja.

yang bisa dikategorikan sebagai hal yang sedang ‘*booming*’. Perlu digaris bawahi, dengan adanya perkembangan teknologi di masa mendatang, terbuka kemungkinan adanya penggunaan media jaringan lain selain internet dalam *e-commerce*. Jadi pemikiran kita jangan hanya terpaku pada penggunaan media internet belaka. Penggunaan jaringan lain seperti handphone Facebook, Watsup, Instagram, twiter dan lain-lain.⁴⁶

G. Undang-Undang Yang Mengatur Transaksi E-Commerce di Indonesia

Kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) sekarang berada di urutan kedua setelah kejahatan narkoba, baik dilihat dari nilai keuntungan materi yang diperolehnya, maupun kerugian dan kerusakan bagi para korbannya. Meskipun beritanya sudah berulang kali disiarkan oleh media, tampaknya ketiadaan kesadaran publik menjadi keuntungan bagi pihak pencuri-pencuri itu, dan hal ini dibuktikan oleh fakta bahwa banyak orang masih bisa dicuri hanya dengan trik-trik online yang sederhana.⁴⁷

Pada awalnya para pelaku bisnis *e-commerce* hanya bisa pasrah ketika terjadi penipuan dalam transaksi di dunia maya karena tidak adanya undang-undang khusus dari pemerintah untuk menjerat para pelaku kejahatan di dunia maya. Akan tetapi, dengan melihat berbagai kejahatan yang terjadi di dunia maya, kini pemerintah telah membuat undang-undang khusus agar dapat menjerat para pelaku kejahatan itu. Penulis hanya mengambil beberapa pasal yang dianggap berkaitan dengan pembahasan ini, diantaranya:

⁴⁶ Ronny Purba, *Definisi E-Commerce*, (diakses, pada tanggal 28 Januari 2022 melalui <http://forum.binushacker.net/>).

⁴⁷--Nano Pertapan, *7 Penjahat Dunia maya Terbesar di Dunia*, (Diakses melalui, <http://nanopertapan.blogspot.com/2012/01/7-penjahat-dunia-maya-terbesar-di-dunia.html>, pada tanggal 4 Januari 2022)

Undang-Undang RI Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 ayat 1: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴⁸

Pasal 2 ayat 2: Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁴⁹

Pasal 2: Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesiamaupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukumIndonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.⁵⁰

Pasal 9: Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.⁵¹

⁴⁸--Undang-Undang RI tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Diakses melalui, <http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/UU%20ITE.pdf>, pada tanggal 4 Januari 2022)

⁴⁹--Undang-Undang RI tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Diakses melalui, <http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/UU%20ITE.pdf>, pada tanggal 4 Januari 2022)

⁵⁰--Undang-Undang RI tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Diakses melalui, <http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/UU%20ITE.pdf>, pada tanggal 4 Januari 2022)

⁵¹ --Undang-Undang RI tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Diakses melalui, <http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/UU%20ITE.pdf>, pada tanggal 4 Januari 2022)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian Sering pula disebut “strategi pemecahan masalah”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sebab dalam tahap ini, mempersoalkan “bagaimana” masalah-masalah penelitian hendak dipecahkan atau ditemukan jawabannya.⁵² Metodologi dalam pengertian luas mengacu pada pengertian yang menyangkut proses, prinsip dan prosedur yang dipergunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawabannya. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diungkapkan dalam bagian ini berkaitan dengan proses, prinsip dan prosedur penelitian.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah studi kasus dengan jenis pendekatan kualitatif deskriptif. kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitian sendiri.⁵³ Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁵⁴ Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang dijadikan fokus akan dikaji lebih mendalam,

⁵²Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Cet. VI; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 31.

⁵³Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), h.81.

⁵⁴Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghaha Indonesia, 1999), h.63.

lebih holistik sehingga akan mampu melihat implementasi dan realisasi jual beli emas secara online di buka lapak

Sumber data yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini di dasarkan antara lain :

1). Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan ole penulis (atau petugasnya) dari sumber pertamanya, adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pada masyarakat desa Ponosakan kecamatan belang yang menggunakan trnsaksi jual beli emas online pada aplikasi dibukalapak.

2). Data sekunder yaitu data yang tela dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini menjadi sumber data sekunder yaitu literature, artikel, junal serta situs internet yang berkenan dengan penelitian yang dilakukan.⁵⁵

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan waktu penelitian sesuai yang direncanakan oleh penulis untuk menjadi target penulis yaitu bulan April sampai dengan bulan Mei 2022. Waktu yang digunakan oleh penulis untuk melakukan observasi dan mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan sesuai dengan observasi di tempat penelitian.

C. Metode Pendekatan

Berdasarkan Rumusan dan batasan masalah yang dikemukakan diawal pembahasan, maka penulis menggunakan Pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian

⁵⁵Sgugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

kualitatif lebih menonjol kearah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomenah yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instruen kunci. Pentingya pendekatan kualitatif ini karena lebih focus kepada peahaman mengenai masalah-masalah berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks dan rinci.⁵⁶

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data utama. Hal itu dilakukan karena, jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkannya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik. Di samping itu melalui metode observasi maka instrumen yang digunakan adalah melakukan rekaman gambar serta rekaman suara melalui menyedorkan beberapa pertanyaan yang berkaitan persoalan yang dibahas dengan dan menarik kesimpulan berdasarkan implementasi dan realisasi sistem jual beli emas secara online di buka lapak. Selain itu, hanya “manusia sebagai alat” sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusia saja yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Hanya manusia sebagai instrumen pulalah yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor pengganggu sehingga apabila terjadi hal yang demikian pasti ia dapat menyadarinya serta dapat mengatasinya.⁵⁷

⁵⁶Albi Anggito& Johan Setiawan,S.Pd. *metode penelitian kualitatif*. (Jawa Barat: CV Jeja,2018),h.6-9

⁵⁷Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 5.

E. Prosedur Pengumpulan Data

1) *Field Research*, yaitu metode yang digunakan dengan mengadakan penelitian kepada sekelompok pelapak online, terhadap praktik dan implementasi sistem jual beli emas secara online terhadap masalah yang dibahas, dan pengumpulan data melalui :

- a) Menganalisa aplikasi yang tersekit dengan pembelian tersebut seperti aplikasi BukaLapak.
- b) *Observasi adalah* Observasi atau penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penulis turun langsung untuk melakukan pengamatan di lokasi penelitian. Selain itu observasi ini dilakukan untuk melihat apakah teori yang ada sesuai dengan praktek yang ada di lapangan. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Observasi ini sangat penting terlebih jika suatu data yang diperoleh belum meyakinkan biasanya peneliti ingin menanyakan kepada subjek, tetapi karena ia hendak memperoleh keyakinan tentang keabsahan data tersebut, jalan yang ditempuh adalah dengan meneliti sendiri di lokasi penelitian.
- c) *Interview* (wawancara) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Melalui kegiatan wawancara inilah maka penulis menggunakan kesempatan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang objek yang diteliti.

d) *Dokumentasi* : adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan-tulisan, gambar-gambar atau karya-karya menumental seseorang. Yaitu berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi. Dalam penelitian kualitatif, studi dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara.⁵⁸

2) *Library Research*, yaitu suatu metode yang digunakan dengan hubungannya antara korelasi dengan masalah yang dibahas melalui Ponosakan-Ponosakan, majalah, sumber internet dan lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian dengan pendekatan kualitatif, teknik analisa data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Sedikitnya ada tiga prosedur analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang dilakukan secara interaktif yaitu:

a. Reduksi data (*data reduction*) :

Upaya peneliti mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Data yang direduksi di dalam proses reduksi data ini akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan juga akan lebih dalam

⁵⁸Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*” (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 329.

mempermudah penelitian yang dilakukan seorang peneliti saat melakukan pengumpulan data yang selanjutnya digunakan untuk mencari data tambahan jika diperlukan.. Sehingga, semakin lama peneliti berada di lapangan, maka jumlah data yang didapatkan juga semakin banyak dan juga beragam. Meski demikian, data yang didapatkan justru semakin kompleks dan rumit, sehingga diperlukannya reduksi data di sini agar berbagai data yang didapatkan tidak menumpuk dan tidak mempersulit peneliti dalam menganalisis.

b. Penyajian data (*data display*) :

Pada langkah ini peneliti menyajikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif sehingga Penyajian data dapat dikumpulkan informasinya sehingga tersusun, yang berupa deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan peneliti untuk melakukan penarikan simpulan penelitian dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini merupakan sekumpulan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti untuk memahami berbagai hal yang terjadi, dan memungkinkan peneliti untuk melakukan tindakan analisis berdasarkan pemahamannya tersebut.

c. *Conclusion Drawing / Verivication* :

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti baru yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi bila ternyata kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat valid dan konsisten pada saat peneliti melakukan tahap pengumpulan data selanjutnya, maka

kesimpulan itu merupakan yang kredibel.⁵⁹ Verifikasi Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokkan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan ‘temuan baru’ yang berbeda dengan temuan yang sudah ada.

⁵⁹Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. h. 218.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Faktual Desa Ponosakan Indah

a. Kondisi Wilayah Desa

Desa Ponosakan Indah merupakan salah satu dari 20 desa diwilayah Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara. Desa ini merupakan bagian dari lingkaran Ibukota Kecamatan Belang, yang kedudukannya berjarak ± 18 Km sebelah selatan dari Ibukota Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. Desa ini tergolong desa kecil bila dilihat dari aspek luas wilayahnya. Total luas wilayah desa ini $\pm 105.000 \text{ m}^2$ (105 Ha) dan sudah mencakup keseluruhan wilayah yang ada di desa. Wilayah desa ini merupakan dataran rendah dan tergolong desa pesisir pantai mengingat letaknya hanya ± 2 meter (mdl) dari permukaan laut. Dengan batas-batas desa sebagai berikut⁶⁰ :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tababo Selatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ponosakan Utara
- Sebelah Timur berbatasa dengan Laut Maluku
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ponosakan Utara/Tababo Selatan

Desa Ponosakan Indah dengan luas $\pm 105.000 \text{ m}^2$ (105 Ha) initerbagi atas 3 wilayah Jaga. Posisi dari kedudukan wilayah Jaga III terletak di sepanjang pesisir pantai bagian sebelah timur Desa Ponosakan Indah yang menghadap perairan Laut

⁶⁰Hasil rekapan data dan wawancara dengan Bapak Defri Tiow. SE sebagai Sekertaris Desa, Kantor Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang, Umur 35 Tahun, di Ruang Kantor Desa (Tanggal 25 Mei 2022).

Maluku. Sebaliknya wilayah Jaga II dan III posisinya terletak dibagian barat Desa.⁶¹

Berdasarkan data profil desa diperoleh data komposisi luas wilayah menurut peruntukan lahan sebagai berikut:

No.	Klasifikasi	Luas
1.	Luas Permukiman	14 Ha
2.	Luas Pekarangan	26 Ha
3.	Perkantoran	1 Ha
4.	Prasarana Umum lainnya	2 Ha
5.	Perkebunan/ pertanian	45Ha
6.	Rawa	26 Ha

Sumber data: Aparat desa ponosakan indah

Berikut pembagian wilayah desa dan jumlah penduduk menurut masing-masing wilayah Jaga di Desa Ponosakan Indah⁶² :

Tahun 2020

Wilayah	Penduduk			Jumlah Kepala Keluarga (KK)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	

⁶¹Data statistik Desa Ponosakan Indah berdasarkan komposisi luas wilayah hasil rekap data dan wawancara dengan Bapak Defri Tiow. SE sebagai Sekertaris Desa, Kantor Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang, Umur 35 Tahun, di Ruangan Kantor Desa (Tanggal 25 Mei 2022).

⁶²jumlah penduduk menurut masing-masing wilayah Jaga Hasil rekap data dan wawancara dengan Bapak Defri Tiow. SE sebagai Sekertaris Desa, Kantor Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang, Umur 35 Tahun, di Ruangan Kantor Desa (Tanggal 25 Mei 2022).

	(Jiwa)	(Jiwa)	(Jiwa)	
Jaga I	88	78	166	54
Jaga II	51	61	112	39
Jaga III	82	88	170	52
Jumlah :	221	227	448	145

Sumber data primer: Aparat desa ponosakan indah

Tahun 2021

Wilayah	Penduduk			Jumlah KepalaKeluarga (KK)
	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	
Jaga I	93	85	178	56
Jaga II	51	62	113	40
Jaga III	91	91	182	56
Jumlah :	235	238	473	152

Sumber data: Aparat desa Ponosakan Indah

b. Profil dan Sejarah Desa

Sampai dengan awal tahun 2006 wilayah dari Desa Ponosakan Indah saat ini merupakan wilayah Desa Ponosakan.⁶³ Kemudian masih pada tahun yang sama Desa Ponosakan memekarkan wilayahnya menjadi beberapa wilayah desa yang

⁶³Hasil rekap data dan wawancara dengan Bapak Defri Tiow. SE sebagai Sekertaris Desa, Kantor Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang, Umur 35 Tahun, di Ruang Kantor Desa (Tanggal 25 Mei 2022).

pada waktu itu termasuk dalam wilayah Kabupaten Minahasa Selatan. Desa-desa yang terbentuk antara lain Desa Ponosakan Utara dan Desa Ponosakan Selatan. Atas pemekaran desa tersebut maka wilayah Desa Ponosakan Indah saat ini yang tadinya berkedudukan di wilayah Desa Ponosakan, menjadi berpindah kedudukannya di Desa Ponosakan Utara Kec. Belang Kabupaten Minahasa Selatan.⁶⁴

Atas aspirasi dan dinamika politik yang berkembang digagaslah oleh para tokoh politik, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk memisahkan diri dari wilayah Kabupaten Minahasa Selatan untuk membentuk Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2007. Sejak terbentuknya Kabupaten Minahasa Tenggara dan seiring perjalanan waktu dengan kompleksitas kebutuhan masyarakat yang menginginkan rentang kendali pelayanan pemerintah desa yang lebih dekat, maka berkembanglah wacana untuk Desa Ponosakan Utara dimekarkan menjadi dua desa yakni Desa Ponosakan Utara (induk) dan Desa Ponosakan Indah (pemekaran). Atas aspirasi masyarakat, pemerintah desa dan BPD Ponosakan Utara maka diajukanlah Desa Ponosakan Indah menjadi desa otonom (definitif) ke Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Dan pada tahun 2009 maka terwujudlah Desa Ponosakan Indah Kec. Belang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemekaran Desa, dan dikukuhkan dengan

⁶⁴Hasil rekapan data dan wawancara dengan Bapak Defri Tiow. SE sebagai Sekertaris Desa, Kantor Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang, Umur 35 Tahun, di Ruang Kantor Desa (Tanggal 25 Mei 2022).

dilantiknya pejabat Hukum Tua Pertama pada *Tanggal 29 April Tahun 2010*, sekaligus tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari ulang tahun desa.⁶⁵

Beberapa hal terkait dengan penamaan Desa Ponosakan Indah, antara lain dipisahkan dari dua suku kata yakni Ponosakan dan Indah. Kata Ponosakan berasal dari sejarah masa lampau dimana seluruh wilayah Kecamatan Belang Masyarakatnya berasal dari suku/etnis PONOSAKAN”. Dan kata INDAH diambil dari kata Kompleks Perumahan yang bernama “BALOY PONOSAKAN INDAH” yang Saat ini kedudukan Pemukimannya paling besar atau mayoritas penduduknya mendiami di kompleks Perumahan tersebut.⁶⁶

c. Demografi

Berdasarkan hasil pemutahiran data penduduk, jumlah penduduk Desa Ponosakan Indah adalah :

Tabel
Jumlah penduduk tahun 2020

Uraian	Jumlah
Penduduk Laki-laki	221 Jiwa
Penduduk Perempuan	227 Jiwa
Jumlah Penduduk	448 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	145KK

Sumber data: Aparat Desa Ponosakan Indah

⁶⁵Hasil rekap data dan wawancara dengan Bapak Defri Tiow. SE sebagai Sekertaris Desa, Kantor Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang, Umur 35 Tahun, di Ruang Kantor Desa (Tanggal 25 Mei 2022).

⁶⁶Hasil rekap data dan wawancara dengan Bapak Defri Tiow. SE sebagai Sekertaris Desa, Kantor Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang, Umur 35 Tahun, di Ruang Kantor Desa (Tanggal 25 Mei 2022).

Tabel**Jumlah penduduk tahun 2021**

Uraian	Jumlah
Penduduk Laki-laki	235 Jiwa
Penduduk Perempuan	238 Jiwa
Jumlah Penduduk	473 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	152 KK

Sumber data: Aparat Desa Ponosakan Indah

Tabel**Jumlah penduduk berdasarkan usia**

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Usia 0 – 4	18	15	33 Jiwa
Usia 5 – 9	17	28	45 Jiwa
Usia 10 – 14	19	20	39 Jiwa
Usia 15 – 19	23	20	43 Jiwa
Usia 20 – 24	24	26	50 Jiwa
Usia 25 – 29	17	23	40 Jiwa
Usia 30 – 34	17	14	31 Jiwa
Usia 35 – 39	20	23	43 Jiwa
Usia 40 – 44	20	19	39 Jiwa

Usia 45 – 49	19	15	34 Jiwa
Usia 50 – 54	13	12	25 Jiwa
Usia 55 – 59	8	8	16 Jiwa
Usia 60 – 64	15	13	28 Jiwa
Usia 65 – 69	1	1	2 Jiwa
Usia 70 >	2	2	4 Jiwa

Sumber data: Aparat Desa Ponosakan Indah

Selang 5 tahun terakhir sampai dengan bulan Desember tahun 2020 fluktuasi penduduk Desa Ponosakan Indah mengalami penambahan dan pengurangan (mutasi penduduk) yang cukup variatif. Hal ini berdasarkan arsip data penduduk dari tahun 2016– 2017 - 2018– 2019 -2020, selanjutnya mengalami penurunan dan penambahan penduduk yang cukup signifikan antara tahun 2019 dan 2020, dan angka terbesar mutasi penduduk adalah perpindahan tempat tinggal di Desa sekitar Kec. Belang dan dari luar daerah. Berikut jumlah kumulatif pertumbuhan / penambahan penduduk di Desa Ponosakan Indah untuk 3 (Tiga) tahun terakhir :

Tahun	Jumlah Penduduk
2020	448 Jiwa
2021	473 Jiwa

Sumber Data: Aparat desa Ponosakan Indah

d. Keadaan Pendidikan, Agama, Sosial, Dan Kesehatan

Bila dilihat dari aspek sosial budaya penduduk Desa Ponosakan Indah tergolong desa unik mengingat walaupun berkedudukan di Tanah Minahasa (Kab. Minahasa Tenggara) namun penduduknya berasal dari Suku Minahasa, Ponosakan dan dari Daerah. Antara lain Jawa, Makasar, Gorontalo, Buton, Sumatra dan lain lain. Walaupun beragam suku dan etnis jalinan silaturahmi dan rasa “torang samua basudara” terjalin dengan baik, aman dan damai dalam interaksi sosial penduduk di Desa Ponosakan Indah.

Adat istiadat dan budaya yang ada di Desa Ponosakan Indah telah mengalami pergeseran dan penyesuaian seiring dinamika dan perkembangan dewasa ini. Antara lain budaya masyarakat yang masih ada seperti “Mapalus”, Pontol, “Kolosok”, dll. (oleh Petani/ Pekebun), dan ritual “turun perahu/ kapal”, do’a syukur dll. (oleh Nelayan). Sedangkan budaya/ adat istiadat lainnya adalah budaya “Maso Minta”, Antar Blanja”, “Saro” (dalam hal perkawinan) dan Akikah, “Gunting Rambu”, Permandian/Baptisan untuk kelahiran anak.⁶⁷

Berikut aspek-aspek yang mempengaruhi keadaan sosial di Desa Ponosakan Indah berdasarkan profil desa tahun 2017, antara lain :

1). Tingkat Pendidikan Penduduk

Uraian	Jumlah
Penduduk Buta Aksara dan Huruf Latin	1 Orang
Jumlah Anak dan Penduduk Cacat Fisik dan Mental	- Orang

⁶⁷Hasil rekap data dan wawancara dengan Bapak Defri Tiow. SE sebagai Sekertaris Desa, Kantor Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang, Umur 35 Tahun, di Ruangan Kantor Desa (Tanggal 25 Mei 2022).

Penduduk Yang Belum Sekolah	39 Orang
Penduduk Yang Sekolah TK	14 Orang
Penduduk Tamat SD / sederajat	104 Orang
Penduduk Tamat SLTP / sederajat	90 Orang
Penduduk Tamat SLTA / sederajat	162 Orang
Penduduk Tamat D-3	11 Orang
Penduduk Tamat S-1	36Orang
Penduduk Tamat S-2	2 Orang

Sumber data: Aparat Desa Ponosakan Indah

2). Agama Penduduk

Agama	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
Islam	172	179	351
Kristen	58	57	115
Katolik	3	3	6
Hindu	-	-	-
Budha	-	-	-
Konghucu	-	-	-
Kepercayaan Kepada Tuhan YME	-	-	-
Aliran Kepercayaan lainnya	-	-	-
Total :			721

Sumber data: Aparat Desa Ponosakan Indah

3). Penduduk Usia Lanjut dan Kemiskinan

Uraian	Jumlah
Penduduk Usia Lanjut 65 Tahun keatas	13 Orang
RTS RTM Penerima Manfaat Rastra	9 KK
Penduduk Penerima Program JKN – BPJS	44 KK
Penduduk Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	14 KK
Penduduk Lanjut Usia (65 Tahun keatas) Penerima Bantuan Lansia	13Orang

Sumber data: Aparat Desa Ponosakan Indah

4).Sarana Prasarana Kesehatan dan Pendidikan⁶⁸

a). Fasilitas Kesehatan :

Posyandu Balita dan Lansia : 2 Kegiatan Pelayanan

Mantri Kesehatan : 1 Pelayanan

Tenaga Paramedis :
: Bidan 2 Orang
: Perawat 2 Orang

b). Sarana Prasarana dan Fasilitas Pendidikan :

TK : 1 Unit Bangunan

Perpustakaan Sekolah SD : Unit Bangunan

Tenaga Guru PAUD : 2 Orang

c). Sarana Prasarana dan Kelembagaan Agama :

Masjid : 1 Bangunan

⁶⁸Hasil rekap data dan wawancara dengan Bapak Defri Tiow. SE sebagai Sekertaris Desa, Kantor Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang, Umur 35 Tahun, di Ruang Kantor Desa (Tanggal 25 Mei 2022).

Gereja	1 Bangunan
Ibu-ibu Majelis Ta'lim	1 Kegiatan
Kelompok Pengajian	2 Kelompok
Tenaga Pengajar Pengajian	5 Orang
SekolahMinggu	1 Orang

e. Keadaan Ekonomi

Secara umum di Desa Ponosakan Indah yang menjadi penggerak roda perekonomian ada 5 sektor yaitu Sektor UKM, Sektor Pendidikan, Pertanian, Nelayan dan Jasa. Dari semua sektor diatas berdasarkan dari mata pencaharian penduduk yang dominan adalah UKM, antara lain usaha warung sembako, kuliner, pertukangan, bengkel dan lainnya.⁶⁹

Berikut gambaran secara umum yang mempengaruhi keadaan perekonomian di Desa Ponosakan Indah :

1). Mata Pencaharian Penduduk

Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1) Belum/ Tidak Bekerja	154 Org.
2) Buruh Tani	10Org.
3) Guru	13Org.
4) Karyawan BUMN	3Org.
5) Karyawan Swasta	4Org.
6) TNI/ Polri	9Org.

⁶⁹Hasil rekap data dan wawancara dengan Bapak Defri Tiow. SE sebagai Sekertaris Desa, Kantor Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang, Umur 35 Tahun, di Ruangan Kantor Desa (Tanggal 25 Mei 2022).

7) Mengurus Rumah Tangga	152 Org.
8) Nelayan	15Org.
9) Pedagang	13Org.
10) PNS	26Org.
11) Mahasiswa/ Pelajar	15 Org.
12) Pembantu Rumah Tangga	4Org.
13) Penata Rias	-Org.
14) Pensiunan	10Org.
15) Sopir	10Org.
16) Petani/ Pekebun	28 Org.
17) Tukang	5Org.
18) Seniman	-Org.
20) Wiraswasta	80Org.

Sumber data: Aparat Desa Ponosakan Indah

2). Pemilikan Aset Ekonomi

Pemilikan Aset	Jumlah
Memiliki Lahan Pertanian/ Perkebunan	45 Keluarga
Pemilikan Aset Nelayan (Perahu/ Ketinting bermotor, Jala, Pukat, Pancing, Karamba)	5 Keluarga
Memiliki Sepeda Motor/ sejenisnya	97 Keluarga
Memilki Mobil/ sejenisnya	25 Keluarga
Memilki Sertifikat Tanah	70 Keluarga
Memilki Usaha di Pasar Tradisional	- Keluarga

Memiliki Usaha Transportasi/ Angkutan	8 Keluarga
Memiliki Usaha Pertanian/ Pekebunan	1 Keluarga
Memiliki Usaha Perikanan	2 Keluarga

Sumber data: Aparat Desa Ponosaka Indah

3). Kelembagan Ekonomi

1. Usaha Jasa Pengangkutan	Jumlah/ Unit	Kapasitas	Tenaga Kerja
- Angkutan antar Kota	5	9	4
2. Usaha Perdagangan	Jumlah/ Unit	Jenis	Tenaga Kerja
- Usaha Toko Kelontong	-	Serba Ada	-
- Warung/ Kios	11	Sembako	1
- Kios Pakaian	1	Pakaian	1
- Jualan Makanan/ Minuman/ Kue	11	Makanan	6
- Pasar Harian	-	Sembako	-
- Dagang Ikan Keliling	3	Ikan	-
3. Usaha Jasa Gas, BBM, dan Air	Unit	Jenis	Pemilik
- Pengecer Gas dan BBM	5	Gas LPG	5
- Jual Air Isi Ulang	4	Air Bersih	4

4. Usaha Jasa Keterampilan	Jumlah	Jenis	Tenaga Kerja
- Tukang Kayu	1	2	2
- Tukang Batu	5	1	3
- Salon Rambut/ Perias	-	-	-
- Tukang Reparasi/ Bengkel	2	2	3

Sumber data: Aparat Desa Ponosakan Indah


f. Kondisi Pemerintahan Dan Kelembagaan Desa

Untuk kualitas pelayanan pemerintahan secara administratif belum berjalan dengan baik dan Karena minim nya Perangkat Desa yang mengasai Kompter. Hal ini telah berlangsung sejak pertengahan tahun 2010 hingga tahun 2020.dan Saat ini pelayanan Pemerintah Desa masih menggunakan fasilitas gedung Balai Pelatihan sebagai Kantor Desa sementara. Walaupun demikian secara umum untuk pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan tugas pemerintahan lainnya masih berjalan dengan cukup baik⁷⁰.

1). Struktur Organisasi Pemerintaha Desa

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Ponosakan Indah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, adalah sebagai berikut :

⁷⁰Hasil rekapan data danwawancara dengan Bapak Defri Tiow. SE sebagai Sekertaris Desa, Kantor Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang, Umur 35 Tahun, di Ruangn Kantor Desa (Tanggal 25 Mei 2022).



2). Aparatur Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan	L/P	Tingkat Pendidikan
1.	Silvia Bokingo	Hukum Tua	P	SMA
2.	Defri Tiow. SE	Plt. Sekretaris Desa	L	S-1
3.	Monika NingsihRuntu	Kaur Tata Usaha dan Umum	L	SMA
4.	Yunita Andris	Kaur Keuangan	L	SMA
5.	Sarwan	Kaur Perencanaan	L	SMA
6.	DefriTiow. SE	Kasi Pemerintahan	L	S-1
7.	AryantoLintaku	Kasi Kesejahteraan	L	SMA
8.	Alfia Logor	Kasi Pelayanan	P	SMA
9.	Jainudin Purnama	Kepala Jaga I	P	Paket-C
10.	Rahmawaty Mamonto	Kepala Jaga II	L	SMA
11.	Sahril Mamonto	Maweteng Jaga III	L	SMA

Sumber data: Aparat Desa Ponosakan Indah

3). Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

No.	Nama	Jabatan	L/P	Tingkat Pendidikan
1.	Deven Clivert Ratu	Ketua	L	D-3
2.	Nancy Riny Tanauma	Wakil Ketua	P	S-1
3.	RahmaNtoma	Sekretaris	L	SMA
4.	Ruth Anatji Mamosey	Anggota	P	SMA

5.	Michael Mamentu	Anggota	P	SMA
----	-----------------	---------	---	-----

Sumber data: Aparat Desa Ponosakan Indah

4). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

No.	Nama	Jabatan	L/P	Tingkat Pendidikan
1.	Mulyadi Miha	Ketua	L	S-1
2.	Sri Deli Biya	Sekretaris	P	SMA
3.	Safrudin Sandag	Bendahara	L	SMA

Sumber data: Aparat Desa Ponosakan Indah

5). Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

No.	Nama Pengurus	Jabatan	L/P	Tingkat Pendidikan
1.	Ny. Fatma Miha DjePomalato	Ketua	P	SMK
2.	Ny. Halifa Kolanus	Wakil Ketua	P	S-1
3.	Ny. Nancy R Tanauma	Sekretaris	P	SMA
4.	Ny. Metty Astuti	Bendahara	P	S-1
Jumlah Anggota PKK : 30 Orang				

Sumber data: Aparat Desa Ponosakan Indah

4). Kader Pemberdayaan Desa (KPMD)

No.	Nama	Jabatan	L/P	Tingkat Pendidikan
1.	Mety Astuty	Kader KPMD	P	S-1

2.	Monika NingsiRuntu	Kader KPMD	L	SMA
3.	Maxi Kawulusan	Kader KPMD/ Kader Teknik	L	SMA

Sumber data: Aparat Desa Ponosakan Indah

5). Kader Kesehatan/ Kader Posyandu

No.	Nama	Jabatan	L/P	Tingkat Pendidikan
1.	Shinta Bangsawan	Koordinator	P	SMA
2.	Aneke Maudi	Anggota	P	SMA
3.	Faija Manoso	Anggota	P	SMA
4.	HellyLogor	Anggota	P	SMA

Sumber data: Aparat Desa Ponosakan Indah

G. DAFTAR NAMA TOKOH AGAMA

No.	Nama	Jabatan	L/P	Tingkat Pendidikan	No. HP
1.	YoukeRundengan. S.Th	Gembala GPDI Beth Eden	L	S1	
2.	MulyadiMiha, S.Ag	Ketua BTM Masjid Arafah	L	S.Ag	085242774420

3.	DjulfanMananu	Imam MajidArafa h	L	SMP	
4.	Jenny F Paendong	Syamaskol om 1	P	SMA	

Sumber data: Aparat Desa Ponosakan Indah

H. DAFTAR NAMA TOKOH MASYARKAT

No.	Nama	Jabatan	L/P	Tingkat Pendidikan	No.HP
1.	SafrudinSandag	TokohMasyarkat	L	SMA	085244971369
2.	DjolianusDaiamani s	TokohMasyarkat	L	SMA	
3.	Mansur Hamadi	TokohMasyarkat	L	SMA	
4.	MiekeGosal	TokohMasyarkat	P	SMA	

Sumber data: Aparat Desa Ponosakan Indah

B. Pembahasan

1. Prosedur Jual Beli Emas Melalui Media *Online* bukalapak

Perkembangan teknologi informasi dipastikan tidak akan terbendung serta merambah setiap denyut kehidupan manusia. Beberapa dekade terakhir

perkembangan teknologi informasi telah masuk ke dunia perdagangan yang kemudian dikenal dengan nama *e-commerce*, pasar maya atau *virtualmarket*.⁷¹

Pesatnya kemajuan teknologi informasi via internet ini memunculkan berbagai komunitas yang mengkhususkan dalam memperdagangkan berbagai macam komoditas. Pelaku usaha yang menjual dagangannya secara virtual tersebut menjual produknya dalam berbagai situs yang khusus jual-beli. Sebagian dari situs-situs jual-beli tersebut ada yang mewajibkan penggunanya untuk menjadi anggota terlebih dahulu, namun banyak juga yang tidak. Semua toko *online* menawarkan berbagai barang untuk diperjual-belikan melalui internet (*e-commerce*).

E-commerce merupakan suatu bentuk perbuatan hukum melalui transaksi elektronik dengan menggunakan media teknologi yang difasilitasi internet. Jual-beli melalui *e-commerce* ini merupakan pengembangan atau transformasi dari konsep *telemarketing* (transaksi via internet). Artinya *e-commerce* telah memberikan konsep baru kepada konsumen dalam mendapatkan barang yang diinginkannya.³⁰

Perkembangan teknologi membawa dampak cukup cepat dalam dunia perdagangan. Teknologi membantu mempermudah proses kerja bagi pebisnis, dimana mereka dapat bersaing dalam kegiatan jual beli barang yang dimiliki. Jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet disebut jual beli *Online*, dimana penjual tanpa harus bertemu langsung untuk menjual barang yang dimiliki dan pembeli dapat memperoleh

⁷¹Assafa Endeshaw, 2015, *Internet and E-commerce Law: The Proper Law of Electronic Commerce* (Singapore: Prentice Hall, 2015) h.214.

barang yang dibutuhkan.⁷² Melalui toko *online* yang telah disediakan di internet seperti Bukalapak, *Shopee*, *Lazada*, *Tokopedia* sangat mempermudah bagi para pebisnis. Hanya dengan menggunakan aplikasi dan situs media sosial seperti *Whatsapp*, *Instagram* dan lainnya penjual dapat menjajakkan barang dagangan mereka dan pembeli dapat mencari barang yang merekainginkan. Barang-barang yang diperjual belikan pun sangat bervariasi dan salah satunya yaitu jual beli emas mini gold secara *online* di *Faeyza Online Shop* kota Surabaya.

Faeyza Online Shop kota Surabaya berdiri pada tahun 2019. *Faeyza Online Shop* ini merupakan bisnis *online* yang di rintis oleh Anisa Fitri. Anisa Fitri mencoba membuka peluang bisnis bersama rekannya yaitu menjalankan bisnis emas secara *Online*. Kebutuhan masyarakat semakin meningkat terhadap, investasi emas, sehingga saat ini emas sangat diminati oleh masyarakat luas karena dianggap memiliki nilai yang tinggi.

Emas yang diperjual belikan secara *Online* pada *Faeyza Online Shop* ini berupa mini gold yaitu emas murni 24 karat berbentuk batangan kecil. Emas mini gold ini merupakan produk emas bersertifikat resmi dari Sucifindo dan G-Lab Pegadaian. Selain mini gold ada juga antaraya yaitu emas 24 karat yang sudah bersertifikat LBMA dengan berbagai berat dan harga. Emas yang ditawarkan di *Faeyza Online Shop* beragam tipe yaitu mulai dari reguler dan gift series serta terdapat juga antam. Harganya pun beragam tergantung berat kepingan emasnya mulai dari 0,05 gram, 0,1 gram, 0,25 gram, 0,5 gram dan 1,5 gram untuk minigold. Sedangkan untuk antam sendiri berat yang ditawarkan mulai dari 1 gram sampai 100gram dengan harga yang bervariasi.

⁷²Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019), h.267.

Perjanjian jual-beli virtual sebagaimana perjanjian pada umumnya harus tunduk kepada isi Ponasakan III KUH Perdata, pada bagian umum khususnya. Secara jelas dan tegas hal ini diatur dalam Pasal 1319 KUH Perdata yang menjelaskan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.

Perjanjian jual-beli melalui *e-commerce* atau jual-beli secara virtual tetap harus memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1337 KUH Perdata terkait tidak melanggar pembatasan atas pelaksanaan asas kebebasan berkontrak, Pasal 1338 KUH Perdata terkait tidak boleh jual-beli yang bertentangan dengan asas itikad baik dan kepatutan, serta tidak melanggar Pasal 1339 KUH Perdata. Perjanjian jual-beli juga harus memerhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁷³

Proses jual-beli emas virtual menggunakan salah satu dari dua cara, yaitu:

- a. Pembeli membuka website penjual emas, lalu memilih emas dan jumlah yang akan dibeli, lalu pembeli melakukan *Checkout* sebagai tanda sudah selesai memilih dan memesan emas. Kemudian secara otomatis website penjual emas akan mengirimkan tagihan dan imbauan kepada pembeli untuk mengirim uang melalui beberapa metode pembayaran, misalnya transfer bank, Paypal dan lainnya. Setelah uang diterima oleh pembeli, penjual pun mengirim emas

⁷³ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

melalui jasa ekspedisi. Barang sampai di tangan pembeli 1 hari atau lebih, tergantung pada jarak pengiriman.

- b. Pembeli membuka website penjual emas, lalu melihat-lihat harga dan memilih emas dan jumlah yang akan dibeli. Pembeli menghubungi penjual melalui media komunikasi seperti SMS, BBM, Whatsapp, Yahoo Messenger atau telepon untuk melakukan tawar-menawar dan transaksi. Setelah *deal*, penjual akan meminta pembeli untuk mengirim uang melalui beberapa metode pembayaran, misalnya transfer bank, Paypal dan lainnya. Setelah uang diterima oleh pembeli, penjual pun mengirim emas melalui jasa ekspedisi. Barang sampai ditangan pembeli 1 hari atau lebih, tergantung pada jarak pengiriman.⁷⁴

Berdasarkan argumentasi diatas maka paling tidak ada beberapa kesimpulan yang didapat yaitu:

- a. Si pembeli membeli emas dengan uang;
- b. Pembayaran dilakukan secara *cash*,
- c. Emas tidak langsung diterima oleh sipembeli setelah melakukan pembayaran,
- d. Emas diterima dalam hitungan hari setelah pembayaran oleh si pembeli.

⁷⁴ Urnomo, W.A., *Konsumendan Transaksi E-Commerce* (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. 2000). 89

Menurut saya jual beli online hukumnya halal, karena semua unsur rukun dan syarat jual beli terpenuhi”⁷⁵

Menurut saya jual beli online hukumnya halal karena saya pernah membacanya dari berbagai literatur yang ada di internet dan itu merupakan pendapat-pendapat dari beberapa orang yang paham dengan hukum muamalah”⁷⁶

Menurut saya jual beli online halal dalam Islam karena banyak juga teman-teman saya yang kemudian menjadi penjual online.⁷⁷

Perlu untuk dipahami bahwa uang dan emas dalam perspektif hukum Islam termasuk harta ribawi (*amwal ribawiyah*) yang *illah*-nya sama yaitu *tsamaniyah*,⁵⁶ namun jenisnya berbeda karena uang bukanlah emas dan emas bukanlah uang. Berdasarkan kondisi tersebut, maka harus dipenuhi persyaratana dan *yaal-hululwaal-taqabudh*, yaitu dan yaserah terima benda atau barang yang diperjual-belikan secara langsung ditempat terjadinya jual-beli atau dimajelis akad. Hal inilah yang tidak dapat

Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan agar jual-beli secara virtual menjadi benar dan sah menurut syariah Islam, diantaranya adalah⁷⁸:

1. Merupakan produk halal. Kewajiban menjaga hukum halal dan haram

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Fatma tentang hukum jual beli secara *e-commerce* pada tanggal 15 april 2022, jam:14:30 WITA.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan D Susilawati tentang tentang hukum jual beli secara *e-commerce* pada tanggal 15April 2022, jam: 13:00 WITA.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Jumiaty Mamu tentang tentang hukum jual beli secara *e-commerce* pada tanggal 19April 2022, jam: 12:30WITA.

⁷⁸ Fuady Munir, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2015). h. 45

dalam objek jual-beli tetap berlaku, termasuk dalam jual-beli *online*.

Islam mengharamkan hasil jual-beli barang atau jasa yang haram;

2. Produk yang dijual harus memiliki manfaat. Produk tersebut selain halal haruslah yang memiliki manfaat. Penjual harus menjual produk yang memang benar-benar bermanfaat. Tidak sekedar menjual produk semata melainkan juga dapat berguna kepada pembeli maupun bagi agama;
3. Produk yang dijual harus dapat diserahkan. Hendaknya produk yang dijual secara online merupakan milik sipenjual sendiri atau setidaknya ia memiliki hak kuasa atas produk tersebut;
4. Kejelasan status penjual. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan dalam setiap jual-beli adalah kejelasan status penjual. Apakah sebagai penjual sekaligus pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataupun hanya menawarkan jasa pengadaan barang, lalu mendapat timbalan tertentu. Ataupun sekedar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang diinginkan pembeli atau pelanggan. Status penjual yang jelas disebutkan dalam *website* akan membuktikan bahwa penjual memang benar ada dan jujur;
5. Kesesuaian harga dengan kualitas barang. Dalam jual-beli *online*, banyak juga pembeli yang kecewa dan kesal. Contoh kasus setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara *online* ternyata kualitas kainnya atau ukurannya tidak sesuai;
6. Kejujuran. Bisnis secara *online*, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah

dapat saja muncul pada jual-beli *online*. Terutama yang berkaitan dengan amanah. Bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan, namun setelah barang dikirim, tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayaran. Bila sebagai pembeli, bisa jadi setelah melakukan pembayaran, atau setelah mengirim uang muka, ternyata penjual berbohong dan tidak mengirimkan barang. Kemudian barang yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang digambarkan di *website*-nya atau tidak sesuai dengan apa yang penjual sebutkan.⁷⁹

Praktik transaksi jual-beli emas virtual didasari dari objeknya yang fisiknya tidak dapat dilihat. Namun menjadi objek sebuah objek perjanjian dalam sistem daring dan masuk dalam kategori transaksi melalui jaringan internet. Transaksi melalui internet atau yang sering disebut *e-commerce (electronic commerce)*, pada dasarnya sudah dikenal di Indonesia dalam waktu yang cukup lama, terutama sejak dikenalnya *credit cards, automated teller machines, dan telephone banking*. Hanya saja akhir-akhir ini istilah tersebut semakin banyak dikenal kasrena telah dipergunakan untuk keperluan yang luas, seperti dalam jual-beli. Hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang menggunakan fasilitas.

Berdasarkan argumentasi di atas maka penulis menyimpulkan, bahwa Islam membolehkan umatnya melakukan jual-beli secara virtual, apabila rukun dan syarat jual-beli terpenuhi secara utuh. Kemajuan zaman tidak akan mungkin dihempang, karena pemikiran manusia yang semakin maju, sehingga hukum Islam dengan sifat *murunah* (elastis) harus mampu menjawab tantangan zaman yang semakin besar.

⁷⁹ Munir Salim, "Jual-beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam", dalam *Jurnal al-Daulah*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2017, h378.

Dinamisas manusia sebagai sesuatu yang tak mungkin untuk ditolak apalagi dihindari, mengharuskan hukum Islam senantiasa hadir dalam mengisi berbagai dinamika kehidupan yang di hadapi.

Berdasarkan hal diatas maka penulis menyimpulkan, Apabila berbicara tentang ketentuan hukum yang mengatur tentang jual-beli melalui internet ini, tidak dapat mengingkari bahwa hal inipun tunduk pada ketentuan tentang jual-beli pada umumnya karena yang membedakan antara keduanya hanyalah media yang digunakan sehingga apa pula dampak-dampak hukum tertentu yang perlu dicarikan ketentuan hukum yang mengatur tentang dampak-dampak tersebut. yang menjadi pertanyaan bagaimana cara lahirnya perjanjian yang dilakukan melalui internet? Hal ini dapat dijawab bahwa lahirnya perjanjian juga merupakan pada saat tercapainya kesepakatan, yakni diterimanya penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hanya saja yang perlu dikemukakan adalah bagaimana proses terjadinya penawaran dan penerimaan dalam jual-beli melalui internet (*ecommerce*) tersebut.

“Jual beli online banyak memberikan dampak positif kepada saya, di mana transaksinya gampang, mudah, saya bisa jualan sambil bekerja. Adapun dampak negatifnya biasanya saya sering dimarahi pembeli jika ada keterlambatan pengiriman dari ekspedisi, tapi hal itu sudah biasa saya sikapi saja dengan ramah”⁸⁰

“saya sebagai pembeli merasakan kemudahan dalam bertransaksi, tidak perlu berpanas-panasan mencari barang yang diinginkan, cukup dengan

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Fatma, tentang dampak positif dan negatif yang dirasakan dalam bertransaksi jual beli secara *e-commerce*, pada tanggal 16 April 2022, jam:14:30 WITA.

melihat mode barang yang saya sukai, transfer uang dan barang akan langsung diantarkan ke rumah”⁸¹

“Dengan jual beli online saya bisa mendapat tambahan pemasukan di kantong tanpa harus meminta uang jajan lebih kepada orang tua”⁸²

Dari beberapa pernyataan di atas, maka penulis dapat simpulkan dampak positif yang dirasakan penjual diantaranya:

1. Bisa menjual barang tanpa ada batas tempat dan wilayah.
2. Bagi sebagian mahasiswa jualan di internet bisa dijadikan solusi untuk mendapatkan penghasilan.
3. Tidak perlu membuang biaya untuk menyewa toko dan membayar gaji karyawan cukup dengan mengisi pulsa atau membayar biaya internet bulanan.
4. Penjual bisa memiliki waktu lebih banyak untuk beraktifitas dan tidak perlu duduk di toko seharian menjaga barang jualan.
5. Barang yang dipasarkan lebih cepat terjual dan lebih cepat diketahui khalayak ramai.

Adapun dampak positif yang dirasakan pembeli diantaranya:

1. Tidak perlu repot-repot untuk jalan seharian membeli barang-barang yang dibutuhkan, seperti untuk membeli busana atau gamis pembeli bisa langsung memesan barang yang diinginkan dari rumah.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Nur’aini, tentang dampak positif dan negatif yang dirasakan dalam bertransaksi jual beli secara *e-commerce*, pada tanggal 17April 2022, jam:09.30 WITA.

⁸² Hasil wawancara dengan Juswita Jakarnaim, tentang dampak positif dan negatif yang dirasakan dalam bertransaksi jual beli secara *e-commerce*, pada tanggal 17 April 2022, jam:19.30 WITA.

2. Mudah dalam bertransaksi, cukup memesan barang, transfer totalan belanja dan barang akan langsung dikirim ke rumah.
3. Model-model busana yang dibeli tidak ketinggalan zaman.
4. Harga yang ditawarkan relatif lebih murah:

Mengenai dampak negatif yang dirasakan penjual adalah

1. Dimarahi pembeli karena keterlambatan pengiriman barang yang sebenarnya itu adalah tugas ekspedisi pengiriman barang.
2. Pembeli membatalkan pesanan barang secara sepihak.

Dampak negatif yang dirasakan pembeli adalah:

1. Biasanya barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang dilihat. Baik bentuk, warna, dan ukuran.
2. Tidak bisa mengukur langsung pakaian yang akan dibeli, sehingga jika pesanan pakaian yang dipesan tidak sesuai dengan ukuran badan maka itu akan menjadi resiko pembeli.
3. Mengalami penipuan dari penjual *e-commerce* yang tidak bertanggung jawab.

Dari pernyataan-pernyataan di atas menjelaskan bahwa transaksi jual beli *e-commerce* dibolehkan dalam Islam karena banyak membawa manfaat kepada penjual dan pembeli. Oleh karena itu para penjual dan pembeli *e-commerce* tidak perlu takut lagi untuk bertransaksi secara *e-commerce*. Walaupun demikian sikap berhati-hati perlu diutamakan oleh kedua pihak dalam bertransaksi.

Dengan solusi jual beli secara *e-commerce* melalui internet para penjual diharapkan bisa memiliki keuntungan yang lebih besar dan dapat memperkecil biaya pengeluaran. Selanjutnya pembeli juga diharapkan lebih mudah untuk dapat

memilih barang yang akan dibeli tanpa harus keluar masuk toko berpanas-panasan untuk membeli barang yang diperlukan.

Dari asumsi di atas, jual beli secara *e-commerce* baik bagi penjual maupun pembeli hanyalah jalan untuk memudahkan keduanya untuk bertransaksi. Namun jika dipandang jual beli ini dapat membawa kerugian bagi kedua belah pihak tentu keduanya bisa bertransaksi secara langsung dimana pembeli bisa langsung ke toko untuk berbelanja dan penjual pun bisa membuka toko kecil-kecilan untuk menjual dagangannya. Namun jika dilihat dari hasil wawancara langsung mengenai dampak positif yang didapatkan dari jual beli secara *e-commerce* tentu transaksi ini harus lebih di pertimbangkan untuk ditekuni oleh penjual karena membawa banyak keuntungan. Dengan demikian jual beli secara *e-commerce* mendatangkan banyak manfaat baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli.

Dalam transaksi *e-commerce* yang melakukan penawaran adalah *merchant* atau pihak penjual yang memanfaatkan *website* untuk memasarkan barang atau jasa yang ditawarkan kepada semua orang, kecuali kalau penawaran itu dilakukan melalui *e-mail* yang merupakan penawaran khusus kepada pemegang *e-mail* yang dituju. Penjual ini menyediakan semacam etalase yang memuat catalog tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Disamping itu, pembeli juga seolah-olah berjalan didepan etalase tersebut untuk memilih barang yang diinginkannya. Hanya saja bedanya dengan jika pembeli datang membeli langsung ke *took* karenadengan *e-commerce* ini, pembeli tidak perlu harus ke luar rumah dan tidak perlu khawatir bahwa toko akan tutup pada jam-jam tertentu.

Jika pembeli setuju untuk membeli barang-barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu yang ditawarkan oleh penjual, pembeli menyatakan

persetujuannya melalui *website*, *e-mail*, atau *electronic data interchange*, tergantung pada *sybersystem* tersebut. Apabila para pihak telah setuju dengan jual-beli tersebut, dilakukan pembayaran yang dapat dilakukan dengan system ATM, pembayaran *cash*, ataupun dengan perantara pihak ketiga seperti kartu kredit *online* atau *check online*. Dengan selesainya pembayaran, maka barang yang dibeli akan diantarkan oleh penjual, baik diantar sendiri ataupun melalui jasa pihak ketiga, dan biaya pengiriman ini biasanya sudah diperhitungkan dalam komponen harga sehingga pihak pembeli tidak perlu lagi untuk mengeluarkan uang untuk pengiriman barang.

Sebagaimana diputuskan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqh OKI) keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi:

“Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bilateral transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak beradadi tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon atau pun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.”⁴⁶

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman

aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang. Setelah *ijab qabul*, pihak penjual meminta pembeli melakukan tranfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang. Jadi, Transaksi seperti ini (jual-beli secara virtual) mayoritas para ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur *gharar* atau ketidak jelasan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah TentangJual Beli Emas Melalui Media Online bukalapak

Menurut sosiolog Islam, Ibnu Khaldun dalam *muqaddimah*-nya bahwa manusia berkarakter dasar sebagai makhluk sosial dan ber peradaban yang membutuhkan pergaulan sosial yang tentunya membawa konsekuensi adanya transaksi muamalah serta pertukaran barang dan jasa . Hal ini memerlukan prinsip-prinsip yuridis samawi yang mengatur semuanya itu agar sesuai dengan sunnatullah, keharmonisan, dan keadilan sosial.⁸³

Bila dilihat dari sistemnya serta prinsip operasionalnya, maka *e-commerce* menurut kacamata fiqh kontemporer sebenarnya merupakan alat, media, metode teknis ataupun sarana (*wasilah*) yang dalam kaidah syariah bersifat fleksibel, dinamis dan variabel. Hal ini termasuk dalam kategori *umuryddunnya* (persoalan teknis keduniawian) yang Rasulullah pasrahkan sepenuhnya selama dalam ko Ridhor syari'ah kepada ummat Islam untuk menguasai dan memanfaatkannya demi kemakmuran bersama. Namun dalam hal ini ada yang tidak boleh berubah atau

⁸³ Setiawan Budi Utomo, , h.63

bersifat konstan dan prinsipil, yakni prinsip-prinsip syari'ah dalam muamalah tersebut yang tidak boleh dilanggar dalam mengikuti perkembangan. Menurut kaidah fiqh sebagaimana dikemukakan Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* bahwa prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syari'ah atau bertentangan dengan dalil (nash) syari'ah.⁸⁴ Mengenai teknis operasionalnya, dikembalikan kepada kelaziman, tradisi, prosedur, dan system ('urf) yang berlaku termasuk dalam aktualisasi *ijab* dan *qabul* dalam jual beli tidak harus dilakukan dengan mengucapkan kata atau bertemu fisik.⁸⁵

Banyak ulama kontemporer yang berpendapat bahwa transaksi dengan piranti-piranti modern adalah sah dengan syarat ada kejelasan dalam transaksi tersebut. Di antara mereka adalah Syeikh Muhammad Bakhit al Muthi'i, Mushthofa az Zarqa',

Wahbah Zuhaili dan Abdullah bin Mani'. Alasan beliau-beliau adalah sebagai berikut:⁸⁶

1. Berdasar pendapat banyak ulama di masa silam yang menyatakan sahnya transaksi via surat menyurat dan jika *ijab* (penyataan pihak pertama) adalah sah setelah sampainya surat ke tangan pihak kedua.
2. Yang dimaksud dengan disyaratkannya '*kesatuan majelis transaksi*' adalah adanya suatu waktu yang pada saat itu dua orang yang mengadakan transaksi sibuk dengan masalah transaksi. Bukanlah yang dimaksudkan adalah adanya dua orang yang bertransaksi dalam satu tempat.

⁸⁴ Setiawan Budi Utomo,, h.70

⁸⁵ Setiawan Budi Utomo,, h.71

⁸⁶ Ustadz Aris Munandar, *Jual Beli Via Internet, Syari'ah, Fiqh Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan*, (diakses melalui <http://www.fiqhislam.com/>, pada tanggal 30 Maret 2022)

Majma' Fiqhi Islam di Muktamarnya yang keenam di Jeddah juga menetapkan bolehnya mengadakan transaksi dengan alat-alat komunikasi modern. Transaksi ini dinilai sebagaimana transaksi dua orang yang berada dalam satu tempat asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Berdasarkan pendapat para ulama di atas, jual beli secara *e-commerce* dapat diqiyaskan dengan jual beli as-salam. Maka jual beli secara *e-commerce* dibolehkan dalam Islam.

Qiyas secara etimologi adalah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya.⁸⁷ Secara terminologi qiyas menurut Al Human adalah persamaan hukum suatu kasus dengan kasus lainnya karena kesamaan *illat* hukumnya yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni.⁸⁸ Adapun rukun Qiyas sebagai berikut.⁸⁹

- a. *Ashl* adalah suatu peristiwa/kejadian/permasalahan yang telah dinyatakan ketentuan hukumnya oleh nash.
- b. *Furu'* adalah kejadian baru yang belum diketahui hukumnya dan belum terangkat dalam nash.
- c. *'Illat* adalah sifat-sifat yang menjadi dasar dari ketentuan hukum asal.
- d. *Hukum ashl* adalah ketentuan hukum syara' pada *Ashl* yang nantinya akan diletakkan pada *furu'*.

Jual beli salam adalah halal berdasarkan hadits Nabi berikut :⁹⁰

من اسلفني تمر, فليسلفني كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (متفق عليه)

⁸⁷ Rachmat Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung:Pustaka Setia, 1998), h.68

⁸⁸ Rachmat Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh.*, *Op.Cit*

⁸⁹ Quraish Shihab, *Qiyas*, (diakses melalui <http://elmissbah.wordpress.com/>, pada tanggal 12 Desember 2012

⁹⁰ Imam Ahmad bin Ali Asy-Syafi'I, *Bulughul Maram Bab Salam.*, *Ibid.*, h732

Artinya:

Barang siapa yang berakad salam seperti buah tamar (Kurma) maka hendaklah dia berkad dalam ukuran dan timbangan yang jelas, sampai waktu yang ditentukan jelas.

Oleh karena jual beli *e-commerce* berdasarkan skema di atas memiliki kesamaan *'illat* dengan jual beli salam maka jual beli *e-commerce* halal/dibolehkan berdasarkan qiyas. Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual beli dan akad as-salam, ini diperbolehkan dalam hukum Islam. Adapun keharaman bisnis *e-commerce* karena beberapa sebab :⁹¹

1. Sistemnya haram, seperti *money gambling*. Judi itu haram baik di darat maupun di udara (*e-commerce*).
2. Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, seperti narkoba, video porno, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinaan.
3. Karena melanggar perjanjian dan mengandung unsur penipuan.
4. Dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, hukum asal mu'amalah adalah al-ibaahah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Sebagai pijakan dalam berbisnis *e-commerce*, kita harus memperhatikan hal-hal seperti: riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya.

⁹¹Neti Kurnia Astuti, "*Bisnis Dalam Perspektif Islam*" (diakses melalui <http://blog.uad.ac.id/>, pada tanggal 2 September 2012)

Penjual tentu saja mempunyai andil yang cukup besar dalam melancarkan Transaksi jual beli secara *e-commerce*. Penjual yang berhasil ditandai dengan banyaknya pembeli yang berbelanja di situs onlinenya, baik melalui media *facebook*, *BBM* dan lainnya. Penjual tentu saja harus mempelajari trik-trik bagaimana untuk meyakinkan pembelinya untuk tidak ragu berbelanja barang dagangannya.

Penjual perlu mempelajari karakter-karakter setiap pembeli. Setiap orang mempunyai ketakutan mendasar ketika membuat sebuah keputusan bisnis atau ketika melakukan pembelian pribadi. Semakin besar pembelian maka akan semakin besar potensi ketakutannya. Ada beberapa macam ketakutan secara umum dari seorang pembeli, yaitu:⁹²

1. Saya tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Solusi dari penjual adalah ingatkan kepada pembeli dengan cara yang halus mengenai kredibilitas anda. Hal ini menyangkut keahlian yang penjual miliki, yang bisa dipercaya. Kredibilitas membuat pengunjung percaya mengenai apa yang anda janjikan kepadanya.
2. Saya akan membayar terlalu banyak untuk produk tersebut. Solusi dari penjual adalah menginformasikan berbagai keunggulan penjualan yang dimiliki. Saat pembeli merasa keberatan mengenai harga yang ditawarkan (bisa disebabkan oleh faktor waktu yang tidak tepat dan tidak ingin mengambil resiko), pesan yang bisa disampaikan penjual adalah untuk menjual nilai, bukan barang. Nilai bermanfaat

⁹²Dedik kurniawan, “*Panduan Cerdas Jual Beli Online*”, h.3-8

meningkatkan persepsi pengunjung website tentang hal-hal yang akan didapatkannya setelah membeli.

3. Ini bukan ditujukan bagi orang-orang seperti saya. Solusinya adalah menawarkan bukti bahwa, “Kami telah memuaskan pelanggan seperti anda”. Nyatakan bahwa sudah banyak kisah sukses yang telah terbentuk dan memperoleh berbagai keuntungan dari program yang anda tawarkan. Jika memungkinkan, anda bisa menunjukkan nama orang-orang yang mungkin dikenali pembeli yang telah memakai atau membeli barang yang dipasarkan.

Penipuan tidak dapat dipungkiri akan dialami oleh pembeli *e-commerce*. studi yang dilakukan *forrester* melaporkan bahwa pada saat-saat menjelang liburan, konsumen yang berbelanja secara *e-commerce* meningkat. Misalnya belanja pakaian, yang senang bukan hanya situs-situs web jualan, tapi juga para “garong digital” karena semakin banyak transaksi, semakin besar pula kemungkinan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ada 10 panduan aman bagi pembeli untuk melakukan jual beli *e-commerce*, yaitu:⁹³

1. Lakukan riset terhadap situs web tempat anda berbelanja. Tips ini harus dilakukan kalau pembeli ingin berbelanja pakaian online di situs web yang pembeli sendiri kurang familiar. Periksa nomor telepon si penjual dan hubungi. Kalau tidak meyakinkan, kunjungi mesin pencari google atau yahoo kemudian masukkan nama situs web itu. Carilah ulasan dari konsumen mereka. Kalau ada yang tidak beres, tinggalkan saja niat anda untuk berbelanja.

⁹³*Ibid*, Dedik kurniawan, “*Panduan Cerdas Jual Beli Online*”, h.9-11

2. Baca baik-baik kebijakan situs web terhadap data pribadi kita. Jangan sampai dikebijakan itu ada poin yang menyebutkan kalau pengelola situs web membolehkan data pribadi ke pihak lain. Baca juga kebijakan pengembalian barang. Karena barang yang dibeli tidak bisa dilihat secara fisik, harus ada garansi kalau barang yang dikirim cacat.
3. Periksa paket barang dengan membaca deskripsi produk baik-baik. Curigailah pada barang yang bermerek yang dijual dengan potongan harga yang sangat besar.
4. Jangan buru-buru jatuh cinta pada tawaran barang dengan harga murah yang datang dari e-mail, apalagi meminta ID dan password tanpa izin dari pemilik e-mail tersebut.
5. Cari tanda kalau situs web itu aman. Tanda itu biasanya berupa gambar gembok di baris status (*status bar*) browser. Sebelum memasukkan informasi pribadi periksa tanda itu dan pastikan kalau ada. Ketika anda diminta untuk memasukkan informasi pendaftaran nomor kartu kredit, lihat alamat situs web. Harusnya alamat situs web berubah dari http ke shttp atau https. Artinya informasi pembayaran itu dienkripsi, lebih aman.
6. Amanakan PC⁹⁴ anda. Minimal PC anda harus punya anti virus, lebih baik lagi kalau punya anti spyware dan firewall. Ingat, peranti lunak keamanan itu harus di up-date secara teratur agar PC

⁹⁴*Personal Computer* adalah merupakan jenis computer yang paling banyak digunakan saat ini. PC yang dirancang untuk *single user/* pemakai tunggal sebenarnya diperkenalkan pada tahun 1981. PC dikategorikan menjadi 2 yaitu, desktop dan laptop/notebook.

terlindungi dari ancaman terbaru. Baiknya atur saja proses update secara otomatis.

7. Pertimbangkanlah cara pembayaran. Pembayaran biasanya dilakukan dengan kartu kredit. Dengan kartu kredit, anda punya bukti kuat kalau anda sudah melakukan transaksi kalau barang tidak diantar sesuai pesanan.
8. Periksa harga total. Harga barang, plus ongkos bungkus, plus ongkos kirim, mudah-mudahan ada diskonnya. Bandingkan harga total dari suatu situs web dengan situs lainnya.
9. Simpan bukti transaksi. Termasuk deskripsi produk dan harga, kutansi digital dan juga salinan e-mail antara penjual dengan pembeli.
10. Matikan PC anda setelah transaksi. Kalau PC dinyalakan terus, bisa saja sudah ada garong yang sudah menanamkan malware, mengambil alih kendali PC anda dan melakukan transaksi.

Jual-beli pada KUH Perdata diatur pada Ponosakan III tentang Perikatan (*VanVerbintenissen*)Bab5,sehingga jual-beli merupakan suatu perjanjian. Perjanjian jual-beli adalah suatu perjanjian timbal-balik, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal1457KUHPerdata). Unsur pokok perjanjian jual-beli adalah “*barang dan harga*”. Perjanjian jual-beli bersifat konsensual yang ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH-Perdata ,yang berbunyi: “Jual-beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar”.

Definisi yang diberikan Pasal 1457 KUH Perdata intinya pada unsur esensialia perjanjian jual-beli, ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa unsur benda bertalian dengan *levering* atau penyerahan, sedangkan unsur harga berkaitan dengan pembayaran, yang keduanya merupakan kewajiban pokok dari para pihak yang sama-sama harus dipenuhi supaya hak masing-masing pihak terealisasi sebagai wujud konkrit keuntungan yang dikejar.

Terkait dengan suatu hal tertentu dalam jual-beli emas virtual adalah jual-beli dimana pihak pembeli tidak mengetahui jenis emas apa yang dibelinya, misalnya 22 karat atau 24 karat. Keterangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman yang dapat dipertimbangkan oleh pembeli hanyalah berupa keterangan atau deskripsi yang dibuat oleh situs penjual. Padahal dalam Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan: “suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya”.

Dalil-dalil khusus yang bicara tentang jual-beli emas semua bersumber dari hadits. Sementara dalam Al-Qur’an hanya menjelaskan tentang jual-beli secara umum sebagaimana terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يُتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا أَيُّ كُلُونَ الَّذِينَ
 Terjemahnya:

orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. \

Praktik transaksi jual-beli emas virtual didasari dari objeknya yang fisiknya tidak dapat dilihat. Namun menjadi objek sebuah objek perjanjian dalam sistem daring dan masuk dalam kategori transaksi melalui jaringan internet. Transaksi melalui internet atau yang sering disebut *e-commerce* (*electronic commerce*), pada dasarnya sudah dikenal di Indonesia dalam waktu yang cukup lama, terutama sejak

dikenalnya *credit cards*, *automated teller machines*, dan *telephone banking*. Hanya saja akhir-akhir ini istilah tersebut semakin banyak dikenal karena telah dipergunakan untuk keperluan yang luas, seperti dalam jual-beli. Hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang menggunakan fasilitas.

Apabila berbicara tentang ketentuan hukum yang mengatur tentang jual-beli melalui internet ini, tidak dapat mengingkari bahwa hal ini pun tunduk pada ketentuan tentang jual-beli pada umumnya karena yang membedakan antara keduanya hanyalah media yang digunakan sehingga apa pula dampak-dampak hukum tertentu yang perlu dicarikan ketentuan hukum yang mengatur tentang dampak-dampak tersebut.

Berdasarkan hal diatas, yang menjadi pertanyaan bagaimana cara lahirnya perjanjian yang dilakukan melalui internet? Hal ini dapat dijawab bahwa lahirnya perjanjian juga merupakan pada saat tercapainya kesepakatan, yakni diterimanya penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hanya saja yang perlu dikemukakan adalah bagaimana proses terjadinya penawaran dan penerimaan dalam jual-beli melalui internet (*ecommerce*) tersebut.⁹⁵

Dalam transaksi *e-commerce* yang melakukan penawaran adalah *merchant* atau pihak penjual yang memanfaatkan *website* untuk memasarkan barang atau jasa yang ditawarkan kepada semua orang, kecuali kalau penawaran itu dilakukan melalui *e-mail* yang merupakan penawaran khusus kepada pemegang *e-mail* yang dituju. Penjual ini menyediakan semacam etalase yang memuat catalog tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Disamping itu, pembeli juga seolah-olah berjalan di

⁹⁵Aprillita Zainati, "Perjanjian Jual-beli Online Dalam Kitab Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Syariah Ekonomi Syariah". (Purwekerto: IAIN Purwekerto, 2018), h.65

depan etalase tersebut untuk memilih barang yang diinginkannya. Hanya saja bedanya dengan jika pembeli datang membeli langsung ke *took* karena dengan *e-commerce* ini, pembeli tidak perlu harus ke luar rumah dan tidak perlu khawatir bahwa toko akan tutup pada jam-jam tertentu. Menurut Khalid Muslih dalam hukum *ba'ial-Dzahab bial-Nuqud Taqsith* bahwa secara global terdapat dua pendapat ulama⁹⁶ tentang jual-beli emas dengan uang kertas secara tidak tunai:

Pendapat pertama: haram: ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (*istidlal*) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga, uang): sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjual belikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis,, Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi SAW bersabda, “*jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jual belikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai*”.⁹⁶

Pendapat kedua: boleh (jual-beli emas secara tidak tunai). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini: diantara yang paling menonjol adalah Syekh Abdurrahman As-Sa⁹⁷di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (*istidlal*) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syekhal-Islami Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim mengenai kebolehan jual-beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh (tidak tunai). Mengenai hal ini Ibnu Taymiyah menyatakan dalam kitabal-Ikhtiyarat.⁹⁷

⁹⁶RachmatSyafeii, *FiqhMuamalah*, Bandung: PustakaSetia, 2016). h. 89.

⁹⁷Nasrun Haroen, *FiqhMuamalah* (Jakarta: GayaMediaPratama. 2015). h.124

Jadi dalam hadis ini boleh melakukan jual-beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual-beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang). Menurut Ibnu Qayyim tersebut bahwa perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan dari (emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjual belikan perhiasan emas dengan jenis yang sama”.

Menurut Syaikh,,Abdal-Hamid Syauqiyal-Jibaly dalam *Bai"al-Dzahab bi al-Taqsith*, terkait hukum jual-beli emas secara tidak tunai, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Dilarang; dan ini pendapat mayoritas *fuqaha* dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi"i dan Hambali.
- b. Boleh; dan ini pendapat Ibnu taymiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.⁷¹

Ulama yang melarang mengungkapkan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang *riba*", yang antara lain menegaskan: "*janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai*". Mereka menyatakan emas dengan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan *riba*.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, hukum jual-beli emas virtu alat aupun dengan media internet adalah“boleh”. Hal ini berdasarkan pendapat Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer, yang sependapat bahwa emas dan perak adalah barang *sil'ah* yang dijual dandibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga), karena melihat kondisi sekarang bahwa emas tidak lagi sebagai alat tukar melainkan barang. Jadi, sistem jual-beli emas virtual dalam hal ini sama halnya dengan sistem jual-beli salam dalam konteks muamalah yaitu, barang yang diperjual-belikan akan diterima dengan pembayaran terlebih dahulu atau dimuka (atau pembayaran lebih dulu daripada barangnya) dan emas yang dimaksud bukan lagi tsaman (uang) melainkan barang seperti biasanya.⁷³

Bagian ketiga KHES (Pasal 29 sampai dengan Pasal 35) menjelaskan bahwa kesepakatan menjadi batal jika mengandung unsur⁹⁸:

- a. *Ghalat* atau Khilaf Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kehilafan itu erjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.
- b. Dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, Paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila : Pemaksa mampu untuk melaksanakannya,
- c. *Taghir* atau tipuan Penipuan adalah memperngaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya. Penipuan

⁹⁸Nasrun Haroen,*FiqhMuamalah.*, h. 104

merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang danyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat.

- d. *Ghubn* atau penyamaran, Penyamaran adalah keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.⁹⁹

Melihat penjelasan tersebut tidak menjelaskan secara langsung keabsahan dari perjanjian jual-beli virtual dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka harus ada jalan lain yang dapat melegal kan jual-beli emas secara virtual. Metode yang dipakai oleh mayoritas para ulama adalah dengan menggunakan *qiyas*. Metode *qiyasa* dalah menyerupakan (persamaan) hukum atas hukum yang belum ada ketetapannya dalam hukum yang ada. Menurut Wahbahal-Zuhaili, *qiyasa* dalah menyamakan kasus yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan *nash* kepada kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan *nash*, disebabkan kesatuan „*illat* hukum diantara keduanya.

⁹⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, h. 113

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik transaksi jual-beli emas virtual didasari dari objeknya yaitu transaksi melalui internet atau yang sering disebut *e-commerce (electronic commerce)*, Jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet disebut jual beli *Online*, dimana penjual tanpa harus bertemu langsung untuk menjual barang yang dimiliki dan pembeli dapat memperoleh barang yang dibutuhkan. Melalui toko *online* yang telah disediakan di internet seperti Bukalapak, *Shoppe*, *Lazada*, *Tokopedia* sangat mempermudah bagi para pembisnis. Hanya dengan menggunakan aplikasi dan situs media sosial seperti *Whatsapp*, *Instagram* dan lainnya penjual dapat menjajakkan barang dagangan mereka dan pembeli dapat mencari barang yang mereka inginkan. Barang-barang yang diperjual belikan pun sangat bervariasi dan salah satunya yaitu jual beli emas mini gold secara *online*.
2. hukum jual-beli emas virtual ataupun dengan media internet adalah “boleh”. Hal ini berdasarkan pendapat Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer, yang sependapat bahwa emas dan perak adalah barang *sil’ah* yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga), karena melihat kondisi sekarang bahwa emas tidak lagi sebagai alat tukar melainkan barang. Jadi, sistem jual-beli emas virtual

dalam hal ini sama halnya dengan sistem jual-beli salam dalam konteks muamalah yaitu, barang yang diperjual-belikan akan diterima dengan pembayaran terlebih dahulu atau dimuka (atau pembayaran lebih dulu daripada barangnya) dan emas yang dimaksud bukan lagi tsaman (uang) melainkan barang seperti biasanya. jual-beli virtual dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka harus ada jalan lain yang dapat melegalkan jual-beli emas secara virtual. Metode yang dipakai oleh mayoritas para ulama adalah dengan menggunakan *qiyas*. Metode *qiyasa* dalah menyerupakan (persamaan) hukum atas hukum yang belum ada ketetapanannya dalam hukum yang ada

B. Saran-saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para penjual dan pembeli emas virtual agar mengetahui asas-asas, prinsip-prinsip jual-beli emas secara virtual, agar tidak terjebak dalam transaksi yang sifatnya *gharar*.
2. Sebaiknya harus ada regulasi yang lebih rinci dan tegas terkait denganaturan perundang-undangan yang terkait dengan transaksi elektronik, agar konsumen tidak dirugikan dengan transaksi perjanjian jual-beli yang tidakpasti.
3. Diharapkan kepada pemerintah agar menerapkan kebijakan atau pengaturan hukum yang lebih spesifik terkait jual-beli emas agar memberi kepastian hukum yang jelas kepada penjual dan pembeli emas virtual.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Duwaisy Ahmad Bin Abdurrazaq, *Fatwa-Fatwa Jual Beli* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004)
- Ali Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, (Jakarta; PN Pustaka Amain)
- Anggito Albi & Johan Setiawan, S.Pd. *metode penelitian kualitatif*. (Jawa Barat: CV Jeja, 2018)
- Basyir Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993)
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010).
- DoiI Abdul Rahman, *Muamalah (Syariah III)* (Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 1996)
- Departemen Agama RI. *Al-Jumatul'Ali Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV.Penerbit J-Art, 2005).
- Faisal Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial* (Cet. VI; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003)
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
-, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)

- Hakim Atang Abd, dan Mubarak Jaih, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001)
- Salim Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Edisi Pertama; Jakarta: Modern English Press, 1991)
- Tim Penyusun Fakultas Syaria dan Hukum, *Buku pedoman bimbingan skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2018)
- Mardalis, *Metode penelitian Suatu Proposal* (Jakarta; Bumi Aksara, 1999)
- Utomo Budi Setawan, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. (Jakarta : Gema Insani, 2003).
- Haruen Nasruen, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007)
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*. (Bandung :PT. Al-Ma'arif, 1987)
- Syafei H. Rachmat, MA. *Fiqh Muamalah* (Cet. III; Bandung : CV. Pustaka Setia , 2006)
- Kadir A., *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2010).
- Pabundu Tik M., *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Utomo Setiawan Budi *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. (Cet.1; Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- Murad, Maulana *Free Online Webstore: Hanya 1 Menit Membuat Toko Online*, (Cet.1, Yogyakarta: CV ANDI offset, 2011).

Undang-Undang RI tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
(Diakses melalui,
<http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/UU%20ITE.pdf>, pada tanggal 4
Januari 2022)

Usman Husaini, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta :
PT Bumi Aksara, 2003).

Nasir Moh., *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghaha Indonesia, 1999).

Sgugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung; Alfabeta,
2014)

Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)

Endeshaw Assafa, 2015, *Internet and E-Commerce Law : The Proper Law of
Electronic Commerce* (Singapore: Prentice Hall, 2015)

Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia
Insani, 2019)

W.A Urnomo, *Konsumendan Transaksi E-Commerce* (Jakarta: Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia. 2000)

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2015).

Zainati Aprillita, "Perjanjian Jual-beli Online Dalam Kitab Undang Hukum
Perdata Dan Kompilasi Hukum Syariah Ekonomi Syariah". (Purwekerto:
IAIN Purwekerto, 2018),

Ronny Purba, *Definisi E-Commerce*, (diakses, pada tanggal 28 Februari 2022
melalui <http://forum.binushacker.net/>).

Salim Munir, “Jual-beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam”, dalam *Jurnalal-Daulah*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2017)

Ustadz Aris Munandar, *Jual Beli Via Internet, Syari’ah, Fiqh Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan*, (diakses melalui <http://www.fiqhislam.com/>, pada tanggal 30 Maret 2022)

Quraish Shihab, *Qiyas*, (diakses melalui <http://elmsibah.wordpress.com/>, pada tanggal 12 Desember 2012)

Neti Kurnia Astuti, “*Bisnis Dalam Perspektif Islam*” (diakses melalui <http://blog.uad.ac.id/>, pada tanggal 2 September 2012)